



PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara harta warisan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Sri Jemah binti Abdul Majid**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Mukti bin Ali Hanafiah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kaciak Koto Bangko Desa Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Prov. Sumatera Barat dan sekarang berdomisili di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat II**;
3. **Siti Fatimah binti Ali Hanafiah**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini Penggugat I telah memberikan kuasa secara insidentil kepada Mukti bin Ali Hanafiah (Penggugat II), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juni 2016 terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0027/SK/VI/2016/MS-STR tanggal 22 Juni 2016;

secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Rosmaniar binti Durin, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sejahtera Kampung Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2.-----

Wahyuni binti Ali Hanafiah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pelongohan Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum Pada Law Office Railawati, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Maesjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 037/SK/IX/2016/MS-STR, tanggal 19 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

1.-----

Kariadimansyah bin Ali Hanafiah, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

2.-----

Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Pondok Gajah

Halaman 2 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya
disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, dan kuasa Para Tergugat di
depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 19 Mei 2016 mengemukakan hal-hal yang telah mengalami perubahan secara lisan tertanggal 30 Agustus 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1964 Ali Hanafiah bin Sabi telah menikah dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) secara sah dan tercatat dan telah mempunyai 8 (delapan) orang anak namun 4 (empat) orang sudah meninggal 3 (tiga) orang meninggal ketika masih kecil dan 1 (satu) orang meninggal pada tahun 2007 adapun yang masih hidup hingga saat ini berjumlah 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Mukti bin Ali Hanafiah (Penggugat II);
2. Kariadimansyah bin Ali Hanafiah (Turut Tergugat I);
3. Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah (Turut Tergugat II)
4. Siti Fatimah binti Ali Hanafiah (Penggugat III);

2. Bahwa Ali Hanafiah bin Sabi pada tahun 1989 menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Rosmaniar binti Durin secara dibawah tangan dan dalam pernikahan tersebut telah mempunyai satu orang anak yaitu:

1. Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 Ali Hanafiah bin Sabi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan sakit;

Halaman 3 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



4. Bahwa selama pernikahan Ali Hanafiah bin Sabi dengan Sri Jemah binti Abdul Majid telah memperoleh harta:

4.1 Sebidang tanah kebun Kopi yang luasnya ± 2 Ha, terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah H.A. Mukhlis alias Kandar;
- Sebelah Barat : dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Bitu;
- Sebelah Utara : dengan A. Adi dan A. Azhar;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

4.2 Sebidang tanah kebun kopi yang luasnya ± 1 Ha, terletak di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : dengan tanah Aman Musdir;
- Sebelah Barat : dengan Aman Amir;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Siner;
- Sebelah Utara : dengan Aman Azwar;

yang suratnya selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

4.3 1 (satu) unit Rumah setengah batako yang beratap seng ukuran 6×9 m² yang terletak di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan Aman Armaya;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Batin;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Armaya;
- Sebelah Utara : dengan Gang Sekolah SDLB;

Adapun tapak rumahnya diberikan oleh ayah Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dan fisik rumahnya dibangun oleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I)



yang suratnya selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

5. Bahwa setelah Ali Hanafiah bin Sabi menikah dengan Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) telah memperoleh harta sebagai berikut:

5.1 Kebun Kopi yang luasnya ± 1 Ha terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Kebun Selamat Purwanto (Bambang);
- Sebelah Selatan : dengan kebun Armaya Sah;
- Sebelah Timur : dengan Kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan Kebun Nurhayati;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

5.2 1 (satu) unit rumah papan yang beratap seng ukuran 6×10 m² yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Abdul Jalil;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Udin;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Sarif Ali;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

5.3 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 4×12 m² yang terletak di Kampung Singah mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Mak Sarif;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Sidun;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Singah Mulo Takengon-Medan;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Kampung;

Halaman 5 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

5.4 1 (satu) unit mobil minibus L.300 warna hitam dengan nomor polisi BL. 1606 AA dibeli tahun 2015

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

5.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

6. Bahwa ada harta lain yang dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu berupa:

6.1 1 unit rumah semi permanen yang dibeli oleh Ali Hanafiah bin Sabi seharga Rp. 30.000.000,- yang terletak di Gg. Sempurna Jl. Amaliun, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, sedangkan batas-batasnya tidak Para Penggugat ketahui, sekarang dikuasai oleh anak bawaan dari Tergugat I yang bernama Sien;

6.2 1 unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

7. Bahwa harta-harta tersebut di atas sampai sekarang dikuasai secara sepihak oleh istri kedua almarhum Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan anaknya Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

8. Bahwa beberapa upaya telah Para Penggugat tempuh, baik secara kekeluargaan maupun musyawarah ditingkat desa, namun tidak membuahkan hasil karena Para Tergugat tetap bersikukuh tidak mau membagi harta tersebut di atas;

9. Bahwa Tergugat I dan II menguasai objek perkara tanpa alasan yang jelas menurut hukum atau tidak mau membagi kepada para Penggugat yang juga ahli waris Ali Hanafiah bin Sabi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong C/q Majelis Hakim Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong memanggil kedua belah pihak, baik

Halaman 6 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat maupun Tergugat-Tergugat dan menetapkan suatu hari sidang untuk itu, serta memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menetapkan objek perkara di atas nomor 4.1 adalah harta bersama almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I);
4. Menetapkan objek perkara nomor 5.1 s/d 5.5, 6.1 s/d 6.2 merupakan harta warisan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;
5. Memfaraidhkan harta warisan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum/memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Surat Rumah dan Surat Tanah yang selama ini dikuasai Para Tergugat kepada Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan objek perkara untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris yang diakui oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat, Para Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat I, II, III dan Para Tergugat masing-masing hadir sendiri-sendiri di persidangan, sedangkan Para Turut Tergugat yang semula berkedudukan sebagai Para Penggugat mengirimkan surat pengunduran diri sebagai pihak berperkara dan selanjutnya didudukkan sebagai Para Turut Tergugat;

Halaman 7 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II secara lisan menyatakan bahwasanya alamat tempat tinggal Tergugat II adalah salah yang benar di Dusun Pelongohan Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 23 Agustus 2016, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2016, mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi di luar Pengadilan/Mahkamah, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat I karena sudah berusia lanjut telah mewakilkan beracara kepada Penggugat II secara Insidentil dengan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Juni 2016 terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0027/SK/VI/2016/MS-STR tanggal 22 Juni 2016, dan terhadap permohonan Penggugat I tersebut berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah memberikan izin kepada Penggugat II beracara dipersidangan sebagai pihak dan sekaligus untuk selanjutnya sebagai wakil dari Penggugat I;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Tergugat beracara dengan mewakilkan kepada kuasa kepada Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum Pada Law Office Railawati, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Maesjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 037/SK/IX/2016/MS-STR, tanggal 19 September 2016, majelis hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah

Halaman 8 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga Kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 19 Mei 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan penambahan secara lisan mengenai posita harta;

Bahwa dalam menanggapi gugatan para Penggugat, kuasa Para Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan warisan itu ada;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena tidak semua objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat. Para Tergugat hanya menguasai objek 4.1; _____
3. Bahwa objek harta 4.2 dan 4.3 dikuasai oleh Para Penggugat;
4. Bahwa objek harta 4.1 tidak jelas batasnya, batas yang sebenarnya adalah sebelah barat berbatas dengan Sarif Ali, sebelah timur berbatas dengan Aman Saidah, sebelah utara berbatas dengan Aman Jehar dan bang Jai, sebelah selatan berbatas dengan Juardi dan Jali;
5. Bahwa objek harta poin 5 semua benar namun batasnya berbeda dengan akta jual beli;
6. Bahwa objek harta 5.1 bukan harta warisan namun dibeli oleh Tergugat II dari Jasimun pada tanggal 11 Oktober 2014 seharga enam juta lima ratus ribu rupiah, Akta Jual Beli No. 341/PRG/VI/2015, batas-batasnya sebelah utara berbatas dengan tanah Selamat, sebelah selatan berbatas dengan tanah Armaja, sebelah timur berbatas dengan tanah Sultan Sahri, dan sebelah barat berbatas dengan tanah Haimi;

Halaman 9 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa objek harta 5.2 bukanlah harta bersama namun milik Aman Parlin, pernah disewa oleh Tergugat I dan Ali Hanafiah pada masa konflik;
8. Bahwa objek 5.3 bukanlah harta bersama namun milik adik kandung Tergugat I yang bernama Abu Zamar;
9. Bahwa objek 5.4 bukanlah harta bersama antara Tergugat I dan Ali Hanafiah, karena mobil tersebut adalah hasil jual beli antara suami Tergugat II dengan orang lain pada tahun 2014, warna krem, plat BL. 890 KC;
10. Bahwa objek 6.1 dan 6.2 tidak bisa disanggah karena Para Tergugat tidak menjelaskan kepada kuasa hukum;
11. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena pada objek 5.1, 5.2, dan 5.3 seharusnya menyertakan PPAT dan pemilik sebenarnya sebagai para pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar Penggugat I telah menikah dengan Ali Hanafiah dan telah memperoleh delapan orang anak, empat diantaranya sudah lebih dahulu meninggal dunia, dan empat diantaranya adalah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa benar pada tahun 1989 Ali Hanafiah bin Sabi menikah kembali secara sirri dengan Tergugat I dan memperoleh satu orang anak yaitu Tergugat II;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Ali Hanafiah bin Sabi meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan sakit;
4. Bahwa benar ada harta objek poin 4.1 yang dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I, tapi masih berupa lahan, dan benar saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun salah batas-batas tanah tersebut, yang benar adalah sebelah barat berbatasan dengan Sarif Ali, sebelah timur berbatasan dengan Aman Saidah, sebelah utara berbatasan dengan Aman Jehar dan bang Jai, sebelah selatan berbatasan dengan Juardi dan Jali;

Halaman 10 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



5. Bahwa untuk objek harta poin 4.2 dan 4.3 Para Tergugat tidak mengetahui harta tersebut ada atau tidak karena yang lebih mengetahuinya adalah Penggugat I dan Para Tergugat tidak pernah menguasai;
6. Bahwa objek harta poin 5.1 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik Tergugat II yang dibeli dari Jasimun;
7. Bahwa objek harta poin 5.2 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik Aman Safrin yang pernah disewa oleh Ali Hanafiah bin Sabi dan Tergugat I pada masa konflik;
8. Bahwa objek harta poin 5.3 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik adik Tergugat I yang bernama Abu Zamar;
9. Bahwa objek harta poin 5.4 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta bersama milik Tergugat II dengan suaminya;
10. Bahwa objek harta poin 5.5 adalah benar harta bersama antara Ali Hanafiah dan Tergugat I, namun salah platnya yang benar BL. 3827 YD, dan benar dikuasai oleh Para Tergugat;
11. Bahwa objek 6.1 dan 6.2 tidak bisa disanggah karena Para Tergugat tidak menjelaskan kepada kuasa hukum;

Dalam eksepsi dan dalam pokok perkara:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap jawaban kuasa Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa poin 4.1 adalah benar sebagaimana yang tertulis dalam lembaran gugatan, yang mana dibeli dari seseorang yang bernama H.A. Mukhlis alias Iskandar pada tahun 1984 seharga Rp. 200.000. Bahwa tanah tersebut dalam posisi hutan rimba (belum dibuka) dan saya sendiri

Halaman 11 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Ali Hanafiah ikut serta dalam penyerahan uang harga tanah tersebut. Setelah serah terima saya dan almarhum langsung menggarap lahan tersebut seperti menebang, membakar dan menanam kopi hingga produksi. Adapun pengacara Tergugat mengatakan kalai tanah tersebut dineli seharga Rp. 300.000,- berdasarkan kwitansi dan pembelian tahun 1998, dalam harga tanah dalam kwitansi saya tidak dapat memastikan karena mungkin dibelakang saya alamrhum menambah uang Rp. 100.000 lagi. Kalau yang dikatakan pengacara Tergugat tentang tahun pembelian tanah tersebut, dalam hal ini saya mengatakan tidak benar;

2. Sebidang tanah kebun kopi yang luasnya ± 1 Ha, terletak di Kampung Pondok Gajah Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas.

- Sebelah timur : dengan tanah Aman Musdir
- Sebelah barat : dengan Aman Amir
- Sebelah selatan : dengan tanah Aman Siner
- Sebelah utara : dengan tanah Aman Azwar

yang suratnya dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II). Dibeli pada tahun 1972 harta bersama antara Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dengan Ali Hanafiah bin Sabi.

3. 1 (satu) unit rumah setengah batako yang beratap seng ukuran 6x9 m² yang terletak di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas.

- Sebelah tumor : dengan aman armaya
- Sebelah barat : dengan jalan batin
- Sebelah selatan : dengan aman Armaya
- Sebelah utara : dengan gang sekolah SDLB

adapun tapak rumahnya diberikan oleh ayah Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dengan pisik rumahnya dibangun oleh Ali Hanafiah bin Sabi dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dibangun pada tahun 1974. Yang suratnya dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat

Halaman 12 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I) dan Wayyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II). harta bersama antara Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dengan Ali Hanafiah bib Sabi.

4. Poin 5.1 kebun kopi yang luasnya ± 1 Ha, dengan ini saya peroleh informasi dari Reje Kampung (kepala desa) bahwa kebun tersebut dineli almarhum untuk anaknya yang bernama Wahyuni (Tergugat II), dan pada saat itu juga mengenai surat – menyurat di buat oleh Reje Kampung (Kepala Desa), adapun pada saat pemnuatan Surata Reje Kampung setempat bertanya apakah ahli waris bapak menyetujui (mengetahui) bahwa kebun tersebut dibeli untuk Wahyuni (Tergugat I), adapun jawaban almarhum dan Tergugat adalah tidak ada ahli waris lagi selain Wahyuni (Tergugat II). kalai yang dikatakan pengacara tergugat tentang tahun pembelian tanah tersebut, dalam hal ini saya mengatakan tidak benar;

5. Poin 5.2, 1 unit rumah papan yang beratap seng ukuran 6x10 M yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo adalah milik Almarhum, berdasarkan pengakuan kepala Kampung Wih porak bahwa rumah tersebut sudah dibeli Almarhum dari Bapak Jadid (sepupu almarhum), kalau yang dikatakan pengacara tergugat tentang rumah terseut disewa, dalam hal ini saya mengatakan tidak benar;

6. Bahwa benar poin 5.3, 1 unit rumah ~~permanen~~ ukuran 4x12 m yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo bahwa pada awalnya adalah milik Abu Zamar dan istrinya Niar, tetapi setelah mereka gagal berusaha atau tidak betah tinggal di rumah tersebut maka rumah tersebut dibeli oleh almarhum, berdasarkan pengakuan Almarhum sendiri kepada anaknya Siti Fatimah (Penggugat III) dan suaminya Tomi, dan juga pengakuan Almarhum kepada seorang tukang bangunan yang pada saat itu disuruh Almarhum untuk membangun garasi mobil. Kalau yang dikatakan pengacara tergugat tentang rumah tersebut milik Abu Zamar, dalam hal ini saya mengatakan tidak benar.

7. Poin 5.4, berdasarkan pantauan dan penelitian saya dan istri saya serta informasi yang kami dapatkan dari para tetangga tergugat bahwa mobil tersebut adalah berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1606

Halaman 13 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



sesuai dengan berkas gugatan. dan juga pengakuan almarhum kepada seorang tukang bangunan yang pada saat itu disuruh almarhum untuk membangun garasi mobil.

8. Poin 5.5, Berdasarkan Pantauan dan penelitian saya dan istri saya bahwa sepeda motor tersebut adalah berwarna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL 3926 YP sesuai dengan berkas gugatan.

Bahwa terhadap replik tertulis Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat hendak menyampaikan duplik secara tertulis, namun hingga waktu yang telah ditentukan kuasa Para Tergugat tidak menyerahkan duplik secara tertulis juga tidak menyampaikannya secara lisan;

Bahwa, selanjutnya Para Penggugat juga telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya mereka dengan mengajukan alat-alat bukti berupa: bukti tertulis (surat), dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 222.B/III/ii/1964 tanggal 26 Oktober 1964 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit/Nosar Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 62/WP/SKMD/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 141/030/SKMD/MS/2016 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Asli Silsilah Keluarga/Ahli Waris (Alm. Ali Hanafiah bin Sabi) tanggal 13 Mei 2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Makmur

Halaman 14 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Iskandar bin Tgk. Langkat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Tani sekaligus menjabat sebagai Kepala Kampung, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yaitu istri pertama dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan kenal dengan Penggugat II yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I sementara Penggugat III saksi tidak kenal. Saksi kenal dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sejak tahun 1989 karena kami sama-sama berkebun di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu istri kedua dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, orang Padang tinggal di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah namun tidak saksi ketahui namanya dan saksi kenal dengan Tergugat II yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah dengan Tergugat II; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak-anak dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I, yang saksi tahu hanya dua orang yaitu Mukti dan Kariadimansyah karena sama-sama berkebun di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa anak almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Tergugat I hanya satu orang yaitu Tergugat II yang bernama Ayu;

Halaman 15 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dibeli dari saksi pada tahun 1989 dengan harga tiga ratus ribu rupiah. Saksi masih ingat karena anak saksi lahir pada tahun 1988 lalu satu tahun kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Ali Hanafiah bin Sabi;
- Bahwa setahu saksi ketika saksi menjual tanah tersebut batas-batasnya masih hutan namun saksi sekarang tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini, karena sejak tahun 1994 saksi pindah ke Kampung Simpang Lancang Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Saksi II: **Suhardi bin Madinah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Kepala Kampung, tempat tinggal di Kampung Wih Porak, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yaitu istri pertama dari almarhum Ali Hanafiah dan kenal dengan Penggugat II dan Penggugat III yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I. Penggugat I tinggal di Kampung Makmur Sentosa Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu istri kedua dari almarhum Ali Hanafiah sejak tahun 1989 dan bertetangga di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dan saksi kenal dengan Tergugat II yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah dengan Tergugat II;

Halaman 16 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa kebun kopi seluas sekitar dua hektar yang terletak di atas kebun saksi di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang dibeli dari Iskandar pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas dari kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai kebun tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa kebun seluas sekitar satu hektar yang terletak di Dusun Sejahtera Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang dibeli dari abang ipar saksi yang bernama Jasimun setelah masa konflik Aceh sekitar tahun 2002 dengan harga enam juta rupiah. Ketika saksi sudah menjabat sebagai kepala kampung pada tahun 2014 Para Tergugat membuat surat akta jual beli tanah tersebut atas nama Tergugat II karena akan dijadikan sebagai agunan oleh Tergugat II;
- Bahwa ketika pembuatan akta jual beli tanah tersebut Tergugat II sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut, sebelah timur berbatas dengan Aman Iradar, sebelah barat berbatas dengan tanah Udin Aman Jai, sebelah selatan berbatas dengan hutan dan sebelah utara saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi sekitar sebulan yang lalu saksi dengar kebun tersebut telah dijual kepada kakak satu ibu Tergugat II (anak bawaan Tergugat I) yang bernama Wit karena satu bulan yang lalu sudah mulai memetik kopi di kebun tersebut, namun secara administrasi belum ada surat menyuratnya;

Halaman 17 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa satu unit rumah papan ukuran 6 x 10 meter yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang dibeli dari Jadid sebelum konflik Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal tapak rumah tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas rumah tersebut, sebelah utara berbatas dengan tanah Abdul Jalil, sebelah selatan berbatas dengan tanah Udin Aman Jai, sebelah timur berbatas dengan tanah M. Hatta Aman Fadli, sebelah barat berbatas dengan tanah M. Hatta Aman Fadli dan tanah Syarif Ali;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong, namun sesekali ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa satu unit sepeda motor yang sering dipakai oleh almarhum Ali Hanafiah semasa hidupnya namun sekarang tidak saksi ketahui keberadaannya;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya harta-harat yang saksi sebutkan tadi, mengenai harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah yang lainnya tidak saksi ketahui;

Saksi III: **Zunaidi bin Jamal**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yaitu istri pertama dari almarhum Ali Hanafiah atau biasa dipanggil Aman Ru dan kenal dengan Penggugat II dan Penggugat III yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I.

Halaman 18 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Saksi mengenal almarhum Ali Hanafiah sejak tahun 2015 ketika saksi bekerja merehab rumah almarhum Ali Hanafiah di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I yaitu istri kedua dari almarhum Ali Hanafiah dan saksi kenal dengan Tergugat II yaitu anak dari almarhum Ali Hanafiah dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa satu unit rumah permanen ukuran 4x12 meter yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah karena saksi yang merehab rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas dari rumah tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi diminta oleh bapak Ali Hanafiah pada tahun 2015 untuk membuat garasi mobil di rumahnya tersebut. Dan saksi melihat ada mobil minibus L300 warna hitam dan sepeda motor Honda Vario yang ditutupi kain, keduanya kendaraan tersebut berada di rumah almarhum Ali Hanafiah;
- Bahwa dulu ketika almarhum Ali Hanafiah masih hidup yang menguasai rumah tersebut adalah beliau sendiri dan Tergugat I, namun sekarang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi mobil minibus L300 sebagai milik almarhum Ali Hanafiah karena pada waktu saksi bekerja merehab rumah almarhum tersebut selama satu minggu. Tergugat II dan suaminya yang bernama Akbar pernah meminjam mobil tersebut kepada almarhum Ali Hanafiah karena Tergugat II dan Akbar hendak menjenguk orangtua Akbar ke Kuala Simpang namun tidak diizinkan oleh almarhum Ali Hanafiah karena Akbar tidak memiliki SIM dan

Halaman 19 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



khawatir mobil tersebut lecet, lalu almarhum Ali Hanafiah meminta saksi yang menyetir mobil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lain yang dimiliki oleh almarhum Ali Hanafiah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat tidak memberikan bantahannya, dan menyatakan akan mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yaitu bukti tertulis (surat), dan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No: 341/PRG/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pintu Rime Gayo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No: 899/PRG//2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabuapten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 046/WP/KK/2005 tanpa tanggal atas nama kepala keluarga Ali Hanafiah Arafat, yang dikeluarkan oleh kepala Kampung dan mengetahui an. Camat Pintu Rime Gayo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi STNK Mits. Colt L.300 DB No. Polisi BL-1606-AA atasnama pemilik CV. Deka Putra Tour. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.4;



5. Satu bundel fotokopi berkas BPKB Mobil. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kwitansi No. 30.07.2015 tanggal 30 Juli 2015 atasnama Dedek Darmadi perihal pembelian satu unit mopen L.300 BL. 1606 AA tahun 96. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda T.6;

B. Bukti Saksi :

Saksi I: **Jasimun bin Abdul Syukur**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Kolak Asli, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Para Tergugat baik hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I yaitu almarhum Ali Hanafiah;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah tersebut karena sejak Tahun 1989 saksi melihat Tergugat I dan Aman Ru (panggilan almarhum Ali Hanafiah) yang menggarap tanah kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi saksi luas tanah kebun tersebut sekitar satu setengah hektar;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut;

Halaman 21 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahun saksi tanah kebun tersebut dulu semak belukar sekarang sudah ditanami kopi;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Inen Ru (Tergugat I);
- Bahwa saksi juga mengetahui harta milik Ali Hanafiah berupa kebun kopi yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi luas kebun kopi tersebut sekitar satu hektar;
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan tanah Selamat, sebelah selatan berbatas dengan tanah Armaja, sebelah timur berbatas dengan tanah Sultan Sahri dan sebelah barat berbatas dengan tanah Haimi;
- Bahwa kebun tersebut diperoleh oleh Ali Hanafiah pada tahun 2002 Aman Ru (Ali Hanafiah) mengatakan kepada saksi bahwa Aman Ru hendak membeli kebun untuk Tergugat II. Lalu saksi menjual kebun saksi kepada Tergugat II pada tahun 2002 ketika konflik Aceh;
- Bahwa harga kebun kopi tersebut enam juta lima ratus ribu rupiah, dengan dua kali bayar, bayar pertama empat juta rupiah dan bayar kedua dua juta lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa pada waktu itu uang pembelian kebun tersebut diserahkan oleh Tergugat II kepada saksi, dan pada waktu itu Tergugat II masih gadis, serta ada kwitansi pembayaran kebun tersebut dan dipegang oleh Tergugat II;
- Bahwa kebun tersebut dulu pada saat saksi jual belum ada surat jual belinya, Akta Jual Beli baru dibuat pada tahun 2015, ketika itu Tergugat II hendak mengambil pinjaman ke Bank dengan menjadikan tanah kebun tersebut sebagai agunan;

Halaman 22 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Akta Jual Beli tersebut dibuat pada tahun 2015 Ali Hanafiah masih hidup. Ketika itu Ali Hanafiah mengatakan kepada saksi agar dibuat saja Akta Jual Beli dan ditandatangani saja sebab kebun tersebut memang milik Tergugat II;
- Bahwa ketika itu saksi menanyakan kepada Ali Hanafiah, kebun tersebut siapa yang punya kalau Ali Hanafiah yang punya maka jual beli antara saksi dengan Ali Hanafiah, namun ketika itu Ali Hanafiah mengatakan bahwa kebun tersebut milik Tergugat II;
- Bahwa, saksi juga mengetahui adanya satu unit mobil minibus L300 warna hitam yang dibeli oleh suami Tergugat II yang bernama Akbar yang uangnya dari pinjaman bank sebesar lima puluh juta rupiah dengan agunan berupa Akta Jual Beli kebun kopi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor plat mobil tersebut;
- Bahwa uang pinjaman bank tersebut cair antara bulan Agustus dan bulan September 2015 jadi sekitar tiga bulan setelah dibuatnya akta jual beli kebun;
- Bahwa setahu saksi keberadaan mobil tersebut terparkir di rumah Tergugat II;
- Bahwa jarak antara rumah Ali Hanafiah dengan rumah Tergugat sekitar lima puluh meter;
- Bahwa setahu saksi rumah almarhum Ali Hanafiah tidak mempunyai garasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan rumah Tergugat II. Orang lain juga melakukan yang demikian;
- Bahwa saksi tidak selalu melihat mobil tersebut diparkir di pinggir jalan rumah Tergugat II, karena saksi lebih sering

Halaman 23 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



melihat mobil tersebut ketika sedang dikendarai oleh suami Tergugat II;

- Bahwa saksi juga mengetahui harta berupa satu unit sepeda motor merek Honda Vario, dan setahu saksi ketika almarhum Ali Hanafiah sakit motor tersebut dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor plat motor tersebut;
- Bahwa setahu saksi motor tersebut keluaran tahun 2016 awal;
- Bahwa yang memakai sepeda motor tersebut Aman Ru, Aman Ru sering mengendarai sepeda motor tersebut ke kebun di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi pemilik sepeda motor tersebut Aman Ru, waktu Aman Ru sakit lalu dijual untuk berobat;

Saksi II: **Raisman bin M. Yunan**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Para Tergugat baik hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat I yaitu almarhum Ali Hanafiah sejak Tergugat II masih kecil sekitar Tahun 1992 dan bertetangga dengan jarak rumah sekitar lima ratus meter, dan berbatasan kampung;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai harta almarhum Ali Hanafiah berupa tanah kebun yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 24 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena sejak Tahun 1992 Ali Hanafiah yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah kebun tersebut sekitar satu setengah hektar, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berisi tanaman kopi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah kebun yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi luas kebun kopi tersebut sekitar satu hektar, dan saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut diperoleh dari jual beli antara Jasimun dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari ceri Jasimun kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Jasimun jual beli tanah tersebut terjadi sekitar tahun 2004;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa usia Tergugat II pada waktu membeli tanah tersebut, namun kalau tidak salah ingat Tergugat II sudah berkeluarga;
- Bahwa harga kebun kopi tersebut sekitar enam juta rupiah;
- Bahwa Tergugat II bekerja sebagai pedagang kain kredit;
- Bahwa saksi juga sepintas mengetahui ada harta berupa satu unit mobil minibus L.300 warna agak biru tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nomor plat mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik mobil tersebut adalah suami Tergugat II;

Halaman 25 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya mobil tersebut dibeli;
- Bahwa seingat saksi suami Tergugat II mengendarai mobil tersebut sejak sekitar enam bulan yang lalu;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk membawa kain dagangan Tergugat II; _____
- Bahwa mobil tersebut di parkir di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi saksi tidak mengetahui di rumah siapa mobil itu terparkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah Tergugat II, yang saksi ketahui hanya terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah almarhum Ali Hanafiah yang sebelumnya tinggal di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah lalu pindah ke Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener meriah;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan rumah Ali Hanafiah mempunyai garasi atau tidak;
- Bahwa saksi juga mengetahui harta berupa satu unit sepeda motor merk Honda Vario, namun saksi tidak mengetahui berapa nomor platnya;
- Bahwa saksi lupa apa warna sepeda motor tersebut, dan tidak tahu siapa pemiliknya dan siapa yang memakainya, juga tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut sekarang masih ada atau tidak;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat, Para Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa kuasa Para Tergugat telah mencukupkan alat bukti dan tidak menambahkan alat bukti lain, meski majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 26 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Para Tergugat juga telah menghadirkan satu orang pihak keluarga dan bukan didudukkan sebagai saksi bernama **M. Kasim bin Abu**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Kelas 2 SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Bapak M. Kasim bin Abu tersebut di atas bertindak selaku keluarga kedua belah pihak memohon agar diberikan kesempatan guna melakukan musyawarah secara kekeluargaan di kampung, dan atas permohonan tersebut, majelis hakim kembali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan yang dibimbing oleh saksi III Para Tergugat;

Bahwa pada persidangan sebagaimana berita acara sidang tanggal 22 Nopember 2016, saksi III Para Tergugat hadir dipersidangan dan secara lisan melaporkan hasil musyawarah yang telah dilakukan di kampung tidak berhasil, dan atas dasar hal tersebut Para Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara hingga putusan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 R.Bg serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tertanggal 15 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang menyangkut obyek berupa tanah darat dan sawah, agar majelis hakim melakukan sidang di tempat (*descente*);

Bahwa untuk memperjelas objek harta peninggalan tersebut majelis hakim menjatuhkan Penetapan Sela Nomor: 0152/Pdt.G/2016/MS.STR, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam sidang terbuka untuk umum mengenai *descente* (sidang di tempat) terbatas pada tanah objek sengketa yang diakui oleh Para Tergugat, dan telah pula dilakukan *descente* pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 di lokasi tempat objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, dan hasil *descente* tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang di tempat yang dihadiri oleh Para Tergugat prinsipal juga dihadiri oleh aparaturnya kampung, aparaturnya kepolisian serta disaksikan juga oleh masyarakat sekitar, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya $60 \times 276 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, diatasnya juga berdiri rumah papan beratap seng dengan ukuran rumah 3×4 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik H.A Mukhlis alias Kandar;
- Sebelah Barat : dengan hutan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Aman Bitah;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Udin Aman Jay/A.

Azhar;

b. Tanah objek perkara 5.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya $40 \times 194 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan kebun milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan : dengan kebun milik Armaya Syah;
- Sebelah Utara : dengan kebun Selamat Purwanto;

c. Harta objek perkara 5.2 berupa satu unit rumah yang luasnya $6,20 \times 9,1 \text{ m}^2$ berdinding papan dan beratap seng, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sarif Ali;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Muhammad Hasan;

Bahwa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat kembali hadir dipersidangan tanggal 20 Desember 2016, dimana Para Penggugat telah

Halaman 28 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa kuasa Para Tergugat dan kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 20 Desember 2016 selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap telah dimasukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara lisan pada jawaban pertama serta mengajukan eksepsi atau tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban secara lisan dan telah diterima oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya berisi eksepsi yang berkenaan dengan *Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi* atau eksepsi terhadap gugatan dalam pokok perkara (*verweer ten principale*) dan eksepsi Para Tergugat bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili, maka sesuai dengan maksud Pasal 162 R.Bg Jo. Pasal 114 Rv ayat (1)., menyatakan bahwa Tergugat wajib mengajukan semua eksepsi bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara, hal ini sejalan pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 162 R.Bg Jo. Pasal 114 Rv ayat (1), harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan jawaban

Halaman 29 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara, maka eksepsi Para Tergugat dan kuasa hukumnya tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut sudah menyangkut jawaban pada pokok perkara dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat perlu juga mempertimbangkan formalitas surat gugatan yang bersamaan dengan adanya eksepsi dari Para Tergugat dan kuasa hukumnya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan formalitas membuat surat gugatan menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama hal. 27-30 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyebutkan dalam surat gugatan yang sifatnya *contentiosa* (adanya sengketa) terdiri dari:

a. Pihak-pihak dan Identitas para pihak

Identitas disini dimaksudkan bukan hanya harus jelas mengenai data diri pribadi para pihak melainkan juga harus jelas disebutkan kedudukan sebagai pihak, hal ini memungkinkan adanya selain Penggugat dan Tergugat juga ada pihak yang dimasukkan sebagai "turut Tergugat" apalagi jika perkara tersebut berkaitan dengan status harta karena dimungkinkan dimasukkan pihak ketiga sebagai "turut Tergugat" untuk memperjelas status harta-harta yang disengketakan tersebut;

b. Posita atau *Fundamentum Petendi*

Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan ke Pengadilan (*feitelijke gronden*), dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar daripada tuntutan (*rechtelijke gronden*). Selain itu ada dua teori yang dipergunakan dalam memformulasikan surat gugatan yaitu *substantiëring theorie* dan *individualisering theorie*, terlepas dari teori mana yang diikuti yang terpenting dalam posita itu

Halaman 30 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memuat dalil-dalil konkret tentang adanya hukum yang merupakan dasar dari tuntutan itu (*middelen an den eis*).

c. **Petitum**

Dalam formalitas surat gugatan apa yang dituntut disebut dengan petitum dimana disebutkan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv. petitum diartikan sebagai apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan, sehingga petitum ini haruslah dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dalam membuat surat gugatan sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan tersebut cacat formil, surat gugatan yang sudah mengandung cacat formil harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas lebih lanjut majelis hakim mempertimbangkannya bersamaan dengan adanya eksepsi dari pihak Para Tergugat dan kuasa hukumnya yang juga telah masuk ke dalam pokok perkara, sebagai berikut:

1. Eksepsi *obscur libel*

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat merinci gugatan Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan warisan itu ada, bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena tidak semua objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat. Para Tergugat hanya menguasai objek 4.1, untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, dan untuk itu harus pula jelas dirinci fakta-fakta peristiwa yang mendasarinya, hal ini sejalan pula dalam

Halaman 31 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam putusan ini dinyatakan antara lain, suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, apabila hak Penggugat atas objek perkara tidak jelas. Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara objek sengketa dengan para pihak meskipun diuraikan secara singkat telah mencakup cukupnya dasar hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, sebagaimana ditentukan juga dalamurisprudensi Putusan MA No. 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang menegaskan perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berkaitan dengan eksepsi kuasa hukum Para Tergugat berkenaan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dengan tidak menjelaskan dalam gugatannya tidak menjelaskan sejak kapan warisan itu ada, dan juga sebagaimana dalam eksepsi kuasa hukum Para Tergugat dimana karena tidak semua objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat. Para Tergugat hanya menguasai objek 4.1, dan terhadap eksepsi tersebut telah pula dijawab oleh Para Penggugat pada intinya Para Penggugat telah benar merinci gugatan ~~dan objek harta warisan~~, dan untuk itu semuanya harus dibuktikan dalam tahap pembuktian menyangkut pokok perkara, namun dalam hal ini sekali lagi majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat formil gugatan, dan jika dikaitkan dengan syarat-syarat formalitas dalam surat gugatan tersebut di atas, ini juga berkaitan dengan asas demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Para Penggugat telah menjelaskan dengan rinci dalam surat gugatan dari posita poin ke-1 sampai dengan posita poin ke-6, dimana uraian dalil gugatan telah jelas dan dapat dimengerti bahwa yang menjadi dasar tuntutan harta bersama dan kewarisan dari almarhum Ali Hanafiah yaitu suami dan ayah dari Para Pihak, dimana semasa hidupnya almarhum Ali Hanafiah menikah dengan dua orang perempuan, yang pertama menikah pada tahun 1964 dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dan dikaruniai delapan orang anak empat diantaranya sudah meninggal dunia lebih dahulu dan empat orang lagi yaitu Penggugat I, II dan Turut Tergugat, kemudian pada tahun 1989 Ali Hanafiah

Halaman 32 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi secara sirri dengan Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan dikaruniai satu orang anak (Tergugat II), selain itu selama masa perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I masing-masing telah diperoleh harta bersama dan semenjak meninggalnya Ali Hanafiah pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 baik harta bersama maupun harta peninggalan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya dimana harta-harta tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dan akan dituntut untuk dibagi, hal ini menunjukkan bahwa fakta-fakta atau peristiwanya sudah mempunyai dasar yaitu sejak Ali Hanafiah bin Sabi menikah pertama kali secara resmi tahun 1964 hingga pernikahan kedua secara sirri tahun 1989 telah memperoleh harta bersama, kemudian meninggal dunia dimana harta bersama dan harta peninggalan belum pernah dibagi hal ini telah menjelaskan adanya landasan dasar hukum sejak kapan warisan itu ada yaitu sejak meninggalnya pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) sebagaimana telah dijelaskan dalam surat gugatan Para Penggugat posita poin ke-3, maka alasan kuasa hukum Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan warisan itu ada adalah tidak dapat dikategorikan ke dalam gugatan kabur;

b. Tidak jelasnya batas-batas objek sengketa

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, bahwasanya untuk membuat surat gugatan apalagi berkaitan dengan harta baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak haruslah dengan jelas dan rinci menyebutkan bentuk, letak serta batas-batas harta mengenai tanah jika objek tersebut adalah tanah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, serta Yurisprudensi Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakjelasan mengenai letak dan batas-batas yang dimaksudkan oleh kuasa hukum Para Tergugat dalam surat gugatan Para Penggugat adalah terdapat pada posita point 4.1 dan

Halaman 33 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 5.1, berkaitan dengan batas-batas objek. Terhadap hal tersebut Para Penggugat mendalilkan bahwasanya gugatan Para Penggugat sudah jelas;

Menimbang, bahwa ketidakjelasan terhadap objek sengketa yang berupa tanah tersebut dapat dibuktikan melalui sidang lapangan (*descente*), hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang untuk menghindarkan dari putusan yang kaku, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 3537 K/Pdt/1984 tanggal 03 Februari 1986, untuk memperjelas objek sengketa dapat dimungkinkan melakukan *descente*, dan hakikat *descente* sendiri bukanlah sebagai alat bukti tetapi berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa. Untuk adanya pemeriksaan *descente* telah masuk ke dalam pokok perkara dan sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan meskipun HIR dan R.Bg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv., yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu. Jelas dan tertentu dalam hal gugatan berkenaan dengan tanah sekurang-kurangnya menyebutkan letak, luas, dan batas-batas, jika tanah telah bersertifikat cukup menunjuk nomor sertifikatnya karena dalam surat ukur sudah tertera secara jelas tentang batas-batasnya. Dan berkaitan dengan perkara *a quo* majelis hakim sekali lagi belum mempertimbangkan dan masuk ke dalam pokok perkara melainkan terlebih dahulu menilai formulasi surat gugat gugatan Para Penggugat yang bertepatan dengan adanya eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat, untuk itu majelis hakim berpendapat tidak samanya batas dan luas tanah yang kuasai Para Tergugat dengan dalil surat gugatan Para Penggugat tidak serta merta dianggap gugatan *obscuur libel* sebagaimana yang dinyatakan dalam beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas menyebutkan batas dan luas tanah adalah kabur, dikarenakan ini adalah masalah penilaian dan tidak dapat diterapkan secara kaku karena batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah atau

Halaman 34 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan, maka alasan kuasa hukum Para Tergugat bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dan berbeda dengan batas-batas tanah yang disebutkan Para Penggugat adalah tidak dapat dikategorikan ke dalam gugatan kabur;

2. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu menyangkut sengketa terhadap harta bersama dan harta warisan harus dijelaskan juga mengenai penguasaannya terhadap harta-harta tersebut, karena gugatan ini sifatnya *contentiosa* artinya adanya sengketa didalamnya yang melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat, untuk itu harus juga dijelaskan mengenai kedudukan harta-harta tersebut apakah berada ditangan Penggugat, dan berada ditangan Tergugat ataupun milik pihak ketiga, hal ini dimaksudkan agar seluruh harta-harta tersebut jelas keberadaannya dan tidak hanya dituntut sebagian apa yang hanya dikuasai oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak atau kurang lengkap), dengan beberapa alasan yaitu:

- Bahwa objek sengketa posita poin ke-5.2 adalah sebenarnya milik orang lain yang bernama Aman Parlin yang pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah, seharusnya pihak Penggugat menarik pemilik sebenarnya harta objek sengketa posita poin ke-5.2 sebagai pihak dalam perkara;
- Bahwa objek sengketa posita poin ke-5.3 adalah sebenarnya milik adik Tergugat I yang bernama Abu Zamar;
- Bahwa seharusnya ada pihak lain yang dijadikan pihak dalam perkara gugatan Para Penggugat dimana banyak harta yang telah bersertifikat seharusnya menjadikan PPAT sebagai pihak dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi kuasa Para Tergugat tersebut di atas termasuk *error in subject*, dalam hal ini majelis hakim menilai oleh karena eksepsi kuasa hukum Para Tergugat tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, karena dalam hal ini kuasa Para Tergugat mendalilkan bahwasanya objek harta poin 5.2 bukan harta milik almarhum Ali Hanafiah tetapi milik pihak ketiga yang pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah. Oleh karena eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian apakah benar harta yang dimaksudkan oleh kuasa Para Tergugat adalah harta milik orang lain dan bukan termasuk dalam harta bersama dan harta warisan dengan demikian eksepsi *a quo* harus ditolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa "karena tangkisan tergugat / terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (*verweer*), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara". dengan demikian eksepsi Para Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Halaman 36 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Buku II Kompilasi Hukum Islam mengenai Hukum Kewarisan, oleh karena perkara ini menyangkut bidang kewarisan termasuk di dalamnya sengketa mengenai harta warisan yang berkaitan erat dengan harta bersama suami istri, penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan antara orang yang beragama Islam. Komulasi gugatan yang dimaksudkan tidaklah bertentangan dengan hukum acara karena masih dalam satu kesatuan yang berhubungan dengan harta warisan, maka secara yuridis hal itu dapat dibenarkan penggabungan gugatan hal mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sejalan pula dengan maksud pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Para Tergugat) sesuai pasal 142 R.bg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat 5 R.bg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Para Tergugat dimana Para Tergugat yang berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan asas letak benda tidak bergerak yang masuk dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk ~~hadir di persidangan~~, terhadap

Halaman 37 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Para Penggugat hadir dan Para Tergugat hadir secara *in persone* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 145 R.Bg. *jo.* Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat I telah mewakilkan perkaranya kepada Penggugat II (anak kandung Penggugat I), secara insidentil dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa insidentil tersebut dapat diterima dan Penggugat II dapat bertindak selaku diri pribadi dan sekaligus kuasa insidentil dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir didampingi kuasa Railawati, SH., Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum Pada Law Office Railawati, SH & Rekan yang berkedudukan di Jalan Maesjid Nomor 54, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 037/SK/IX/2016/MS-STR, tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Para Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Para Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan KAI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan batasan apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

Halaman 38 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R,Bg Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 39 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Para Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 29 Agustus 2016, dan menurut laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2016, upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil damai, meski demikian Majelis Hakim telah pula berusaha secara optimal untuk mendamaikan Para Penggugat, dan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, bahkan telah dilakukan konsep penyelesaian diluar sidang kepada kedua belah pihak agar bisa berdamai tetapi terlalu sulit diperoleh kesepakatan yang memberi gambaran

Halaman 40 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuatnya tekad dan kemauan agar perkara diteruskan melalui proses pemeriksaan, dan terhadap hal tersebut tidak adanya kesepakatan perdamaian diantara para pihak, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok surat gugatan Para Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 3 serta penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan asas personalitas keislaman, maka majelis hakim terlebih dahulu menilai kedudukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa semula gugatan Para Penggugat mendudukkan dua orang saudara kandung yang bernama Kariadimansyah bin Ali Hanafiah sebagai Penggugat III, dan Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah sebagai Penggugat IV, namun dalam hal ini kedua pihak tersebut menyatakan mengundurkan diri sebagai para pihak secara tertulis tertanggal 11 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA. No. 23 K/Sip/1973 tanggal 30 Oktober 1975 menentukan bahwasanya ahli waris yang menyatakan diri menolak harta warisan dan penolakan itu telah dikeluarkan penetapan tidak ada keharusan ikut sebagai Penggugat untuk menuntut harta warisan. Bahkan ada pendapat bagi ahli waris yang telah menolak harta warisan tidak berhak menuntut pembagian harta warisan maupun untuk bertindak menuntut harta warisan yang ada di tangan pihak ketiga, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1058 KUHPerdara yang menjelaskan, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi waris;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim telah menentukan lain, dimana pengunduran diri pihak-pihak tersebut bukan karena menolak sebagai ahli waris tetapi lebih dikarenakan untuk menolak terlibat dalam sengketa waris yang berada di tangan pihak kedua. Oleh karena ini lebih

Halaman 41 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada hukum kewarisan Islam itu sendiri, untuk itu majelis hakim mendudukan pihak-pihak yang telah menyatakan pengunduran diri tersebut sebagai pihak Turut Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurusprudensi Putusan MA RI No.1038 K/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973 Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata. Oleh karena ini juga menyangkut masalah kewarisan, maka Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dinilai sebagai orang yang tepat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) dan gugatan Para Penggugat dinilai mempunyai dasar hukum yang cukup untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 19 Mei 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan penambahan pada posita harta sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 B.Rv pihak Penggugat boleh mengubah tuntutananya sepanjang pemeriksaan perkara asal saja tidak mengubah dan atau menambah "*het anderwerp van den eisch*", yang dimaksudkan disini ialah mengubah atau menambah seluruh apa yang menjadi dasar gugatan, hal ini juga sejalan dengan Yurusprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Sip/1970 tanggal 06 Maret 1971 mempertimbangkan bahwa perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider. Untuk itu majelis menilai gugatan Para Penggugat dan penambahan pada posita harta tidak bertentangan dengan hukum dan gugatan Para Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis membaca gugatan Para Penggugat, majelis menemukan pokok permasalahan diantara para pihak sebagai berikut:

1. Telah terjadinya dua pernikahan yang dilakukan oleh Ali Hanafiah bin Sabi semasa hidupnya, dimana pernikahan pertama dengan Penggugat I dilakukan secara hukum Islam dan tercatat memiliki buku nikah, dan pernikahan yang kedua dengan Tergugat I dilakukan secara hukum Islam namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah;
2. Harta bersama suami istri yang belum pernah dibagi setelah suami meninggal dunia;
3. Penetapan ahli waris dan harta peninggalan yang belum pernah ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah;
4. Pembagian harta peninggalan dari pewaris yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, dapat diklasifikasikan gugatan harta warisan dimana didalamnya menyangkut adanya harta bersama antara istri yang dinikahi secara sah dan memiliki buku nikah dan istri kedua yang dinikahi secara sah namun tidak memiliki buku nikah, untuk itu majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan gugatan menyangkut harta bersama antara istri yang dinikahi secara sah dan memiliki buku nikah dan istri kedua yang dinikahi secara sah namun tidak memiliki buku nikah, sebagai berikut:

MENGENAI HARTA BERSAMA ANTARA ISTRI PERTAMA YANG DINIKAHI SECARA SAH DAN MEMILIKI BUKU NIKAH DAN ISTRI KEDUA YANG DINIKAHI SECARA SAH NAMUN TIDAK MEMILIKI BUKU NIKAH YANG BELUM PERNAH DIBAGI SETELAH SUAMI MENINGGAL DUNIA

1. Mengenai status pernikahan Penggugat I sebagai istri pertama Ali Hanafiah bin Sabi dan Tergugat I sebagai istri kedua Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan telah mendalilkan bahwasanya semasa

Halaman 43 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup almarhum Ali Hanafiah bin Sabi menikah dua kali secara poligami, dimana pada pernikahan pertama dengan Penggugat I terjadi pada tahun 1964 dan tercatat serta memiliki buku nikah dan belum pernah bercerai, kemudian pada tahun 1989 Ali Hanafiah bin Sabi menikah kembali secara poligami liar dan menikah secara sirri dengan Tergugat II pada tahun 1989 dan belum pernah bercerai. Terhadap hal tersebut kuasa hukum Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dan diperkuat kembali dalam duplik dan kesimpulannya, dimana membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, untuk itu majelis hakim terlebih dahulu menilai mengenai pernikahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB I dasar perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Pasal 3

- (1) *Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*
- (2) *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*

Pasal 4

- (1) *Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan juga dalam BAB II dasar-dasar perkawinan dan BAB IX beristeri lebih dari satu orang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 4

Halaman 44 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan".

Pasal 5

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954*

Pasal 6

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan di dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*

Pasal 7

- (1) *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*
- (2) *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama*

Pasal 55

- (1) *Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri*

Pasal 56

- (1) *Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;*
- (2) *Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*
- (3) *Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan sebagaimana juga yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan berkaitan dengan pokok perkara, maka jika ditinjau dari segi fiqh untuk masalah pernikahan yang tidak tercatat undang-undang perkawinan telah menentukannya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk masalah ini majelis mengkaji dalam segi fiqh diistilahkan dengan *az-zawaj al-'urfy* yaitu sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana

Halaman 45 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pendapat Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq seorang syekh dari al-Azhar, majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut dan diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, dimana pernikahan ditentukan kepada dua kategori, yaitu:

1. Peraturan syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Pernikahan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan qabul dari masing-masing dua orang berakad (wali dan calon suami), adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, dihadiri oleh dua orang saksi, serta mahar. Oleh ulama besar ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syari'at Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka akad nikah itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah;
2. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administrative, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negative dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, misalnya sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, bukan berarti pernikahan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu tidak sah, dimana secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari'at Islam.

Halaman 46 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan pernikahan yang tidak tercatat tersebut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri telah memberikan peluang hukum yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang pada intinya masih dimungkinkan untuk dilakukan Istbat Nikah/Pengesahan pernikahan yang tidak tercatat melalui pengajuan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dan jika dikaitkan dengan aturan dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat dari segi fiqh tersebut di atas, maka pernikahan yang dilakukan oleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi semasa hidupnya yaitu telah menikah dua kali dimana pernikahan pertama dengan Penggugat I dilakukan secara syari'at Islam dan tercatat memiliki buku nikah dan belum pernah bercerai ini dibuktikan dengan oleh Para Penggugat dengan bukti tertulis P.1 serta keterangan tiga orang saksi dibawah sumpah, dan kemudian Ali Hanafiah bin Sabi kembali menikah dengan istri kedua (Tergugat I) secara hukum Islam namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, hal ini dengan tegas diakui sempurna oleh kuasa hukum Para Tergugat, dimana pengakuan di persidangan sebagai tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., jo. 1926 KUHPerdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan: "hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: "dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti", sehingga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan mengenai status dari Tergugat I sebagai istri yang dinikahi secara hukum Islam adalah sah sebagai istri namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah, meski dalam hal ini Penggugat I sebagai istri pertama dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi juga tidak keberatan atas pernikahan antara Ali Hanafiah bin Sabi dan Tergugat I yang dilakukan secara poligami, namun juga tidak adanya istbat

Halaman 47 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah/pengesahan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Ali Hanafiah bin Sabi, sehingga majelis berkesimpulan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Ali Hanafiah bin Sabi yang dilakukan secara syari'at Islam pada tahun 1989 adalah sah sebagaimana juga ditentukan dalam fiqh dan undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, hanya tidak memenuhi syarat administrative dan belum pernah disahkan pernikahannya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (2) jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*. Artinya pernikahan antara Tergugat I dan Ali Hanafiah bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka Tergugat I tidak berhak atas harta bersama yang diperoleh selama menikah dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah konsekuensi logis yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dimana adanya aturan pencatatan nikah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu bentuk hukum yang dirumuskan dengan pertimbangan adanya manfaat yang akan diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau adanya mudarat yang akan dihilangkan. Jika dalam penerapan hukum ternyata harus ada yang akan menderita, maka pihak yang akan menderita itu hendaklah pihak yang layak untuk menanggung sebuah derita disebabkan perbuatannya sendiri, dan sebagai akibat dari suatu nikmat yang sempat dinikmati seseorang, maka seseorang itu harus bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kenikmatan yang dinikmatinya itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang artinya: *"kenikmatan seimbang dengan beban tanggungjawab, dan sebaliknya beban tanggungjawab seimbang dengan nikmat yang akan diraih"*. Maknanya adalah bahwa seseorang tidak dibenarkan jika hanya mau menikmati

Halaman 48 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, tanpa menanggung resiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan menikmati sesuatu itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Tergugat I dan Ali Hanafiah bin Sabi sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dan tidak memiliki bukti pernikahan yang sah yaitu berupa buku nikah dan tidak pula ada pengesahan pernikahan, maka konsekuensinya ialah Tergugat I seharusnya tidak berhak memperoleh harta bersama selama perkawinan dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, namun dalam hal ini majelis memberikan pertimbangan lain, dimana pertimbangan tersebut didasarkan pada *moral justice* dan *social justice* yang hidup ditengah-tengah masyarakat terlebih perkara ini sifatnya kasuistik dan mungkin tidak bisa diterapkan untuk perkara yang lainnya;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan majelis hakim adalah dimana mengenai status Tergugat I yang merupakan istri kedua yang dinikahi secara sirri oleh Ali Hanafiah bin Sabi sejak tahun 1989 dan telah pula memiliki satu orang anak, dan hingga wafatnya Ali Hanafiah bin Sabi, Tergugat I dan Ali Hanafiah bin Sabi belum pernah bercerai. Dan berdasarkan pengakuan sempurna Tergugat I melalui kuasa hukumnya, diperkuat kembali oleh keterangan saksi Para Penggugat dan saksi Para Tergugat, bahwasanya benar Tergugat I adalah juga istri dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan berdasarkan keterangan Para saksi yang dihadirkan kedua belah pihak sengketa saling menguatkan satu sama lain, hingga tidak mungkin untuk diingkari bahwasanya sejak tahun 1989 hingga wafatnya Ali Hanafiah bin Sabi, Tergugat I juga adalah istrinya dan hidup bersama-sama sampai wafatnya juga dirumah istri kedua yaitu Tergugat I. Dengan melihat kenyataan dan fakta-fakta yang ada maka majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya Tergugat I adalah benar istri kedua dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan dapat ditetapkan memperoleh akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk memperoleh bagian atas harta bersama dan menjadi ahli waris dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi bersama-sama dengan Penggugat I sebagai istri sah dan tercatat memiliki buku nikah;

Halaman 49 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai Harta Bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan antara Tergugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Penggugat I merupakan istri sah dan tercatat secara hukum Negara serta memiliki buku nikah, maka Penggugat I berhak memperoleh setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam BAB VII Harta Benda Dalam Perkawinan, Jo. Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, yang pada intinya menyatakan mengenai ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam maka sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama"* Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat selama perkawinan Penggugat I dengan almarhum Syeh Abdul Karim telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kebun Kopi yang luasnya \pm 2 Ha, terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah H.A. Mukhlis alias Kandar;
- Sebelah Barat : dengan Hutan;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Bitu;

Halaman 50 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- Sebelah Utara : dengan A. Adi dan A. Azhar;
yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

2. Sebidang tanah kebun kopi yang luasnya ± 1 Ha, terletak di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : dengan tanah Aman Musdir;
- Sebelah Barat : dengan Aman Amir;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Siner;
- Sebelah Utara : dengan Aman Azwar;

yang suratnya selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

3. 1 (satu) unit Rumah setengah batako yang beratap seng ukuran 6x9 m² yang terletak di Kampung Makmur Sentosa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan Aman Armaya;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Batin;
- Sebelah Selatan : dengan Aman Armaya;
- Sebelah Utara : dengan Gang Sekolah SDLB;

Adapun tapak rumahnya diberikan oleh ayah Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) dan fisik rumahnya dibangun oleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Sri Jemah binti Abdul Majid (Penggugat I) yang suratnya selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban perihal harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada harta objek poin 4.1 yang dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I, tapi masih berupa lahan, dan benar saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun salah batas-batas tanah tersebut, yang benar adalah sebelah barat berbatasan dengan Sarif Ali, sebelah timur berbatasan dengan Aman Saidah, sebelah utara berbatasan

Halaman 51 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



dengan Aman Jehar dan bang Jai, sebelah selatan berbatas dengan Juardi dan Jali;

2. Bahwa untuk objek harta poin 4.2 dan 4.3 Para Tergugat tidak mengetahui harta tersebut ada atau tidak karena yang lebih mengetahuinya adalah Penggugat I dan Para Tergugat tidak pernah menguasai;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban kuasa hukum Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
5. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
6. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan

Halaman 52 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi harus dinilai sebagai bantahan, dan yang tidak dikecualikan harus dinilai sebagai membenaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di persidangan, meliputi:

- Benar ada harta objek harta poin 4.1 yang dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I, tapi masih berupa lahan, dan benar saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun salah batas-batas tanah tersebut, yang benar adalah sebelah barat berbatasan dengan Sarif Ali, sebelah timur berbatasan dengan Aman Saidah, sebelah utara berbatasan dengan Aman Jehar dan bang Jai, sebelah selatan berbatasan dengan Juardi dan Jali;

2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, meliputi:

- Bahwa untuk objek harta poin 4.2 dan 4.3 Para Tergugat tidak mengetahui harta tersebut ada atau tidak karena yang lebih mengetahuinya adalah Penggugat I dan Para Tergugat tidak pernah menguasai;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Para Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Para Tergugat wajib membuktikan bantahannya, dan untuk itu dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat meliputi:

- Batas-batas harta objek poin 4.1 yang dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I, dimana menurut Para Penggugat tanah tersebut memiliki batas Sebelah Timur dengan tanah H.A. Mukhlis alias Kandar, sebelah Barat dengan Hutan, sebelah Selatan dengan Aman

Halaman 53 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Bitu, dan sebelah Utara dengan A. Adi dan A. Azhar, sedangkan menurut Para Tergugat batas-batas tanah tersebut, yang benar adalah sebelah barat berbatas dengan Sarif Ali, sebelah timur berbatas dengan Aman Saidah, sebelah utara berbatas dengan Aman Jehar dan bang Jai, sebelah selatan berbatas dengan Juardi dan Jali;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan juga kepada pihak Tergugat yang telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan untuk itu dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Tergugat meliputi:

- Harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat berupa objek harta poin 4.2 dan 4.3 Para Tergugat tidak mengetahui harta tersebut ada atau tidak karena yang lebih mengetahuinya adalah Penggugat I dan Para Tergugat tidak pernah menguasai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan berkenaan dengan harta bersama poin 4.1, dimana keberadaan harta tersebut telah diakui sempurna oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan tidak dipersengketakan para pihak maka berdasarkan pengakuan sempurna pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., jo. 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan: "hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: "dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti", sehingga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran atas sengketa berkaitan dengan batas-batas tanah pada poin 4.1, Para Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi berkenaan dengan harta poin 4.1 tersebut yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Halaman 54 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Para Penggugat tidak begitu mengetahui secara pasti mengenai batas-batas tanah poin 4.1 hanya mengetahui mengenai keberadaan tanah tersebut benar ada, dan untuk itu majelis hakim telah melakukan *descente* terhadap objek poin 4.1 sebagaimana berita acara sidang *descente* pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa *descente* sendiri adalah untuk menyatakan ketidakjelasan letak serta batas-batas harta mengenai tanah jika objek tersebut adalah tanah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, serta Yurisprudensi Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah, dan terhadap perkara *i.c* telah terjadinya perselisihan mengenai batas-batas tanah poin 4.1, untuk menghindarkan dari putusan yang kaku, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 3537 K/Pdt/1984 tanggal 03 Februari 1986, untuk memperjelas objek sengketa dapat dimungkinkan melakukan *descente*, dan hakikat *descente* sendiri bukanlah sebagai alat bukti tetapi berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya yaitu harta bersama poin 4.2 dan 4.3, dimana Para Tergugat tidak mengetahui harta tersebut ada atau tidak karena harta tersebut tidak dikuasai oleh Para Tergugat melainkan dikuasai langsung oleh Para Penggugat, terhadap bantahan Para Tergugat tersebut beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak, dimana dalam hal ini Para Penggugat menyatakan tidak dapat membuktikan keberadaan harta poin 4.2 dan 4.3 tersebut karena tidak ada surat menyuratnya dan tidak juga dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat, oleh karena harta bersama milik Penggugat I dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yaitu poin 4.2 dan 4.3 sebagaimana gugatan telah dibantah oleh Para Tergugat dan Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan keberadaan harta tersebut, maka terhadap harta bersama milik

Halaman 55 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi pada poin 4.2 dan 4.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan sempurna Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan telah pula dilakukan *descente* majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dijadikan pembenaran sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi menikah hari Minggu tanggal 30 Agustus 1964 (*vide*. Bukti P.1), dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi telah membeli harta yaitu:
 - Tanah objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 60 x 276 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, diatasnya juga berdiri rumah papan beratap seng dengan ukuran rumah 3x4 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik H.A Mukhlis alias Kandar;
 - Sebelah Barat : dengan hutan;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Aman Bitu;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Udin Aman Jay/A.

Azhar;

yang dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama*".

Halaman 56 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta pengakuan sempurna dari Para Tergugat persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa harta-harta obyek sengketa 4.1 tersebut diperoleh berdasarkan hibah, warisan, hadiah, atau shodaqoh, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa harta obyek sengketa point 4.1 tersebut diperoleh oleh Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi pada waktu masih terikat perkawinan dan ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada petitumnya agar ditetapkan bagian terhadap harta bersama Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi bagian almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128-129 KUHPerdara dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri itu dibagi antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Dan terbukti juga tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka

Halaman 57 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri jika terjadi karena kematian ataupun perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Dalam perkara *a quo* juga telah menyangkut pembagian harta warisan maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005: “untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka terhadap tuntutan gugatan Para Penggugat pada petitumnya untuk membagi objek harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi tersebut di atas sudah sepatutnya dikabulkan dan menolak gugatan harta bersama yang lain dengan menetapkan bagian Penggugat I $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian almarhum Ali Hanafiah bin Sabi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi pada poin 4.1 surat gugatan tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta 4.1 tersebut saat ini terbukti dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dipandang cukup beralasan memerintahkan dan menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan menjadi harta bersama, yang nantinya akan dibagi kepada Penggugat I $\frac{1}{2}$ bagian dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi $\frac{1}{2}$ bagian, dan oleh karena harta tersebut terdiri dari harta berupa tanah jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sesuai bagiannya masing-masing;

Halaman 58 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwasanya selama perkawinan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Tergugat I memperoleh harta bersama berupa objek harta poin 5 dan poin 6 gugatan, yang belum pernah dibagi, yaitu:

1. Kebun Kopi yang luasnya ± 1 Ha terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Kebun Selamat Purwanto (Bambang);
- Sebelah Selatan : dengan kebun Armaya Sah;
- Sebelah Timur : dengan Kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan Kebun Nurhayati;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

2. 1 (satu) unit rumah papan yang beratap seng ukuran 6×10 m² yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Abdul Jalil;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Udin;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Sarif Ali;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

3. 1 (satu) unit Rumah permanen ukuran 4×12 m² yang terletak di Kampung Singah mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Mak Sarif;
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Sidun;
- Sebelah Timur : dengan Jalan Singah Mulo Takengon-Medan;
- Sebelah Barat : dengan Jalan Kampung;

yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II)

Halaman 59 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



4. 1 (satu) unit mobil minibus L.300 warna hitam dengan nomor polisi BL. 1606 AA dibeli tahun 2015 yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015 yang selama ini dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);
6. 1 unit rumah semi permanen yang dibeli oleh Ali Hanafiah bin Sabi seharga Rp. 30.000.000,- yang terletak di Gg. Sempurna Jl. Amaliun, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, sedangkan batas-batasnya tidak Para Penggugat ketahui, sekarang dikuasai oleh anak bawaan dari Tergugat I yang bernama Sien;
7. 1 unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap harta pada posita poin 5 dan poin 6 gugatan, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan melalui kuasa hukumnya yaitu mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil gugatan Para Penggugat berkenaan keberadaan dan kedudukan harta tersebut, yaitu:

1. Bahwa objek harta poin 5.1 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik Tergugat II yang dibeli dari Jasimun;
2. Bahwa objek harta poin 5.2 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik Aman Safrin yang pernah disewa oleh Ali Hanafiah bin Sabi dan Tergugat I pada masa konflik;
3. Bahwa objek harta poin 5.3 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta milik adik Tergugat I yang bernama Abu Zamar;
4. Bahwa objek harta poin 5.4 adalah bukan harta bersama Ali Hanafiah dan Tergugat I melainkan harta bersama milik Tergugat II dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa objek harta poin 5.5 adalah benar harta bersama antara Ali Hanafiah dan Tergugat I, namun salah platnya yang benar BL. 3827 YD, dan benar dikuasai oleh Para Tergugat;
6. Bahwa objek 6.1 dan 6.2 tidak bisa disanggah karena Para Tergugat tidak menjelaskan kepada kuasa hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi oleh Para Tergugat maupun yang dibantah tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Para Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Para Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat yang menyatakan kepemilikan secara tertulis mengenai harta poin 5 dan poin 6 gugatan dikarenakan segala bentuk surat-surat kepemilikan terhadap tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat, namun Para Penggugat tetap menghadirkan alat bukti berupa keterangan tiga orang saksi, yang dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat menerangkan bahwasanya saksi mengetahui mengenai harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dimana saksi pertama merupakan pemilik awal dari tanah yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah kemudian tanah tersebut saksi jual kepada Ali Hanafiah pada tahun 1989 dengan harga tiga ratus ribu rupiah (objek harta poin 4.1), dahulu batas-batas tanah tersebut masih berupa hutan, dan sekarang saksi tidak mengetahuinya lagi karena sejak tahun 1994 saksi sudah pindah kampung. Saksi masih ingat karena anak saksi lahir pada tahun 1988 lalu satu tahun kemudian saksi menjual tanah tersebut kepada Ali Hanafiah bin Sabi, sedangkan tanah atau harta yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat yang juga merupakan kepala kampung Wih Porak, menerangkan bahwasanya saksi mengetahui harta milik almarhum Ali Hanafiah berupa tanah seluas 2 hektar yang terletak di Kampung Wih Porak yang dibeli dari Bapak Iskandar dan

Halaman 61 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dikuasai oleh Tergugat I (objek harta poin 4.1), saksi juga mengetahui harta berupa tanah yang terletak di Dusun Sejahtera Kampung Wih Porak dibeli oleh Ali Hanafiah pada masa konflik dari abang ipar saksi yang bernama Jasimun sebesar enam juta rupiah (objek harta poin 5.1) juga saksi mengetahui pada tahun 2014 terhadap tanah tersebut dibuatkan akta jual belinya atas nama Tergugat II, saksi juga mengetahui harta almarhum Ali Hanafiah berupa rumah yang terletak di Kampung Wih Porak yang dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah dari bapak Jadid pada masa konflik saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong sesekali ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II (objek harta poin 5.2), saksi juga mengetahui ada sepeda motor merk Honda Vario yang sering digunakan oleh almarhum Ali Hanafiah semasa hidupnya (objek harta poin 5.5), namun saat ini saksi tidak pernah lagi melihat sepeda motor tersebut, sedangkan harta yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat menerangkan bahwasanya saksi mengetahui adanya harta milik almarhum Ali Hanafiah berupa rumah yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta poin 5.3), dimana pada tahun 2015 saksi pernah merenovasi rumah tersebut oleh almarhum Ali Hanafiah saksi diminta membuat garasi mobil tepat disamping rumah tersebut, dimana rumah tersebut hanya ditempati oleh almarhum Ali Hanafiah dan Tergugat I, saksi juga mengetahui adanya mobil minibus L300 (objek harta poin 5.4) milik Ali Hanafiah dimana saksi mengetahui bahwasanya mobil tersebut adalah benar milik almarhum Ali Hanafiah karena pada saat itu Tergugat II dan suaminya hendak meminjam mobil tersebut kepada almarhum Ali Hanafiah namun tidak diizinkan oleh almarhum dikarenakan almarhum khawatir mobil tersebut lecet sedangkan suami Tergugat II juga tidak punya SIM dan oleh almarhum saksi diminta untuk mengendarai mobil tersebut menemani Tergugat I dan suaminya, saksi juga mengetahui harta milik almarhum Ali Hanafiah berupa sepeda motor hanya saja saksi tidak mengetahui apa jenis dan platnya karena diletakkan didalam rumah dan ditutupi kain, dan untuk harta yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 62 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan tersebut, dimana ketiga saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, ketiga saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Para Penggugat., oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah merupakan fotokopi Akta Jual Beli No: 341/PRG/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pintu Rime Gayo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan terhadap alat bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai surat jual beli tersebut karena setahu Para Penggugat tanah yang dimaksudkan dalam akta jual beli tersebut dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah sekitar tahun 2002 dan pada saat itu memang tidak dibuatkan surat menyuratnya, dan terhadap alat bukti T.1 tersebut majelis hakim menilai untuk sebagian isi alat bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat yaitu berkenaan keberadaan tanah dan siapa penjualnya sedangkan sebagian lainnya tidak diakui yaitu akta jual beli dibuat tahun 2015 atas nama pembeli Tergugat II, maka alat bukti T.2 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli No: 899/PRG//2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut

Halaman 63 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan terhadap alat bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai surat jual beli tersebut, karena memang dikuasai oleh Para Tergugat, maka alat bukti T.2 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 046/WP/KK/2005 tanpa tanggal atas nama kepala keluarga Ali Hanafiah Arafat, yang dikeluarkan oleh kepala Kampung dan mengetahui an. Camat Pintu Rime Gayo. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan terhadap alat bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai kartu keluarga tersebut, karena memang milik oleh Para Tergugat, maka alat bukti T.3 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa Fotokopi STNK Mits. Colt L.300 DB No. Polisi BL-1606-AA atasnama pemilik CV. Deka Putra Tour, satu berkas BPKB Mobil dan kwitansi pembelian. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan terhadap alat bukti tersebut Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai surat tersebut, karena memang dikuasai oleh Para Tergugat, maka alat bukti T.4 tersebut menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi, yang dinilai majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat menerangkan bahwasanya saksi mengetahui mengenai tanah yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah seluas 1,5 ha yang memang milik almarhum Ali Hanafiah karena saksi sama-sama berkebun di Kampung tersebut, kemudian saksi juga mengetahui harta

Halaman 64 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah yang juga terletak di Kampung yang sama seluas 1 Ha dimana saksi merupakan pemilik awal tanah tersebut yang pada tahun 2002 saksi menjual kepada Tergugat II, dan baru pada tahun 2015 dibuatkan akta jual belinya karena Tergugat II hendak menjadikan tanah tersebut sebagai agunan bank (objek harta poin 5.1), dimana pada saat membuat akta jual beli tanah tersebut saksi sempat menanyakan langsung kepada Ali Hanafiah dan beliau mengatakan terserah kepada Tergugat II karena memang tanah tersebut milik Tergugat II. Saksi juga mengetahui mengenai harta milik almarhum Ali Hanafiah berupa sepeda motor yang sering digunakan oleh almarhum sedangkan tanah atau harta yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Tergugat adalah tetangga Para Tergugat dan mengenal almarhum Ali Hanafiah sejak tahun 1992, menerangkan bahwasanya saksi mengetahui harta milik almarhum Ali Hanafiah berupa tanah seluas 1 hektar yang terletak di Kampung Wih Porak (objek harta poin 5.1), dimana pada tahun 1992 almarhum Ali Hanafiah sudah menggarap kebun tersebut yang didalamnya berisi tanaman kopi, saksi juga mengetahui bahwasanya tanah tersebut dibeli oleh Tergugat II dari Bapak Jasimun pada tahun 2004 dimana saksi mengetahuinya berdasarkan cerita bapak Jasimun kepada saksi, saksi juga mengetahui adanya mobil Minibus L300 akan tetapi setahu saksi itu adalah milik dari suami Tergugat II karena suami Tergugat II yang membawa mobil tersebut untuk berjualan kain keliling, sedangkan harta yang lain saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Tergugat di persidangan tersebut, dimana kedua saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara

Halaman 65 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam pembuktian Penggugat dan Tergugat, perlu kiranya dideskripsikan terlebih dahulu definisi dari alat bukti, sebagaimana ditulis oleh Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* terbitan Rajawali Pers tahun 2006 hal. 151 dan majelis hakim sejalan dengan hal itu, menerangkan alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti dalam hukum pembuktian pada dasarnya berbeda dengan alat bukti pada umumnya. Tidak semua alat bukti yang ditentukan sebagaimana maksud Pasal 284 R. Bg secara otomatis menjadi alat bukti ketika diajukan di persidangan, alat bukti dimaksud harus memenuhi sejumlah syarat formil dan materil. Suatu alat bukti dapat memiliki nilai atau kekuatan pembuktian jika telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti sendiri memiliki jenis dan tingkatan kekuatan pembuktian, dimana alat bukti surat/tertulis yang berupa akta autentik yang memenuhi ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dimana kekuatan pembuktian ini merupakan kekuatan yang bersifat intrinsik dan karena sifatnya ditetapkan oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak ada bantahan terhadap alat bukti autentik tersebut;

Menimbang, alat bukti berupa akta autentik dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri, cukup dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan suatu peristiwa, hubungan hukum maupun hak dan kewajiban. Dikatakan memiliki kekuatan pembuktian mengikat (*bindende bewijskracht*) adalah kekuatan pembuktian alat bukti yang mengikat pihak-pihak tertentu, kekuatan pembuktian mengikat

Halaman 66 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat dalam alat bukti tertentu menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan dengannya terikat untuk meyakini atau mempercayai apa yang diungkap atau dibuktikan oleh alat bukti tersebut. Dan dikatakan kekuatan pembuktian menentukan (*beslissende bewijskracht*) adalah alat bukti yang memiliki ketentuan pembuktian menentukan tidak memungkinkan adanya bukti lain atau bukti lawan yang dapat melumpuhkannya;

Menimbang, bahwa jika alat bukti berupa akta autentik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat disebabkan adanya bantahan dari pihak lawan, maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*), dalam kondisi demikian untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka akta autentik tersebut harus didukung oleh minimal satu alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah benar istri pertama almarhum Ali Hanafiah dan memiliki anak Penggugat II, Penggugat II dan pada Para Turut Tergugat, sedangkan Tergugat I adalah istri kedua almarhum Ali Hanafiah dan memiliki anak Tergugat II;
2. Bahwa Ali Hanafiah telah meninggal dunia pada tahun 2016 yang lalu;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ali Hanafiah memiliki harta bersama dari pernikahan dengan Tergugat I, yaitu:
 - a. Sebidang tanah kebun kopi seluas 2 hektar yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 4.1);
 - b. Sebidang tanah kebun kopi seluas 1 hektar yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 5.1)
 - c. Satu unit rumah beratap seng ukuran 6x10 m yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 5.2);

Halaman 67 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- d. Satu unit rumah permanen ukuran 4x12 m yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 5.3);
 - e. Satu unit mobil minibus L.300 ~~Warna hitam~~;
 - f. Satu unit sepeda motor merek Honda Vario;
4. Bahwa harta-harta tersebut di atas dikuasai oleh Para Tergugat;
 5. Bahwa harta objek 4.1 dibeli langsung oleh Ali Hanafiah dari Iskandar (saksi pertama Para Penggugat) pada tahun 1989 sebesar Rp. 300.000;
 6. Bahwa harta objek 5.1 yang dibeli langsung oleh Ali Hanafiah dari Jasimun (abang ipar dari saksi pertama Para Penggugat) seharga Rp. 6.000.000,- pada tahun 2002, dan pada tahun 2014 dibuatkan akta jual beli atasnama Tergugat II;
 7. Bahwa harta objek 5.2 yang dibeli langsung oleh Ali Hanafiah dari Bapak Jadid pada masa konflik;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa benar harta objek 4.1 berada dalam penguasaan Para Tergugat dan merupakan harta milik almarhum Ali Hanafiah dan merupakan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah;
2. Bahwa harta objek 5.1 benar dibeli dari Bapak Jasimun oleh Tergugat II dan merupakan harta milik Tergugat II sebagaimana bukti surat T.1 dan bukan harta dari almarhum Ali Hanafiah;
3. Bahwa harta objek 5.2 bukan harta milik almarhum Ali Hanafiah tetapi milik aman Safrin yang pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah sewaktu masa konflik Aceh;
4. Bahwa harta 5.4 adalah harta milik bersama antara Tergugat II dan suaminya bukan harta dari almarhum Ali Hanafiah;
5. Bahwa benar harta 5.5 adalah harta milik almarhum Ali Hanafiah dan sudah dijual ketika Ali Hanafiah sakit untuk biaya berobat;

Halaman 68 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, bertitik tolak dari penegasan pokok-pokok dalil gugatan dan klasifikasi jawaban Para Tergugat serta dikaitkan dengan perumusan pokok sengketa di antara para pihak, dapat dipertimbangkan segi-segi hukum kedudukan obyek sengketa poin 5 dan poin 6 gugatan secara keseluruhan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebidang tanah kebun kopi yang luasnya didalilkan oleh Para Penggugat ± 1 Ha yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 5.1), dan dibantah oleh Para Tergugat, bahwasanya tanah tersebut adalah milik dari Tergugat II berdasarkan alat bukti T.1 berupa akta jual beli yang dibuat pada tahun 2015, dan juga diperkuat kembali dengan keterangan alat bukti saksi Para Tergugat, namun berbeda dengan keterangan dari saksi kedua Para Penggugat yang merupakan kepala Kampung Wih Porak tempat tanah tersebut berada, untuk itu majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat serta penjelasan dipersidangan bahwasanya objek harta poin 5.1 adalah benar dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah pada tahun 2002 dari Bapak Jasimun seharga Rp. 6.000.000,-, dan terhadap dalil tersebut diperkuat oleh Para Penggugat dengan keterangan saksi kedua Para Penggugat yang juga merupakan kepala Kampung tempat tanah berada sekaligus adik ipar dari Bapak Jasimun (pemilik awal dari tanah poin 5.1), namun hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dimana menurut Para Tergugat tanah objek 5.1 adalah tanah milik Tergugat II yang dibeli dari bapak Jasimun pada tahun 2002 namun baru pada tahun 2015 dibuatkan akta jual belinya (bukti T.1) dan hal tersebut diperkuat kembali oleh keterangan saksi pertama Para Tergugat yaitu Bapak Jasimun langsung yang merupakan pemilik awal dari tanah objek 5.1. Dalam hal ini majelis hakim kembali memperjelas keterangan Bapak Jasimun (saksi pertama Para Tergugat) dimana tanah objek 5.1 tersebut benar telah dijual kepada Tergugat II pada tahun 2002 dimana Tergugat II ditemani Tergugat I yang memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 6.000.000,- seharga tanah

Halaman 69 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan baru pada tahun 2015 dibuatkan akta jual belinya karena Tergugat II hendak mengagunkan tanah tersebut ke bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dipersidangan dan fakta-fakta yang diperoleh bahwasanya, menurut Para Penggugat dan saksi tanah 5.1 tersebut dibeli langsung oleh almarhum Ali Hanafiah dari Bapak Jasimun pada tahun 2002 dan memang belum dibuatkan akta jual belinya, sedangkan menurut Para Tergugat dan saksi bahwasanya tanah 5.1 dibeli oleh Tergugat II pada tahun 2002 dan baru dibuatkan akta jual belinya pada tahun 2015. Melihat adanya dua perbedaan dalil mengenai proses kepemilikan dan siapa pemilik sebenarnya tanah objek 5.1 tersebut, disini majelis hakim menemukan adanya fakta dimana jika benar harta 5.1 tersebut adalah harta milik Tergugat II yang dibeli langsung dari Bapak Jasimun pada tahun 2002, sedangkan ketika perkara ini terdaftar berdasarkan identitas Tergugat II yang tidak dibantah bahwasanya Tergugat II berusia 26 tahun, dan itu artinya pada tahun 2002 Tergugat II masih berusia 12 tahun, dan mungkin anak seusia tersebut dapat bertindak secara hukum untuk melakukan jual beli dan memiliki dana yang cukup besar untuk membeli tanah terkecuali dana tersebut dari orangtuanya, dan mungkin benar yang diterangkan oleh saksi Para Tergugat dimana saksi merupakan pemilik tanah dan menerima langsung uang pembelian tanah tersebut dari Tergugat II dan ditemani oleh Tergugat I, dan ketika tahun 2015 berselang 14 tahun dari tahun pembelian tanah tersebut baru dibuatkan akta jual beli atasnama Tergugat II, dalam hal ini majelis berprasangka bahwasanya benar yang melakukan transaksi jual beli adalah Tergugat II yang ditemani oleh Tergugat I namun dana pembelian adalah dari almarhum Ali Hanafiah karena dari keterangan saksi Para Tergugat (Bapak Jasimun) pada waktu hendak dibuatkan akta jual beli tanah tersebut saksi terlebih dahulu meminta izin kepada almarhum Ali Hanafiah dan oleh almarhum diperbolehkan karena memang tanah tersebut milik Tergugat II, artinya karena Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum sudah sewajarnya sebagai ayahnya almarhum Ali Hanafiah merasa sayang dan mengatakan bahwasanya tanah tersebut memang teruntuk Tergugat II, akan tetapi pernyataan almarhum Ali Hanafiah tersebut bukan berarti

Halaman 70 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas tanah 5.1 secara otomatis beralih atau menjadi milik Tergugat II. Kalaupun almarhum Ali Hanafiah ingin menyerahkan kepemilikan tanah tersebut kepada Tergugat II, maka harus ada perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh almarhum Ali Hanafiah yaitu dengan jalan hibah, namun Para Tergugat di persidangan tidak dapat membuktikan adanya hibah dari almarhum kepada Tergugat II, Majelis menilai bahwa perbuatan Tergugat II yang memindahkan hak kepemilikan tanah dari almarhum Ali Hanafiah kepada Tergugat II dengan cara mensertifikatkan tanah tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga Majelis berpendapat bahwa kepemilikan tanah objek perkara 5.1 masih dianggap milik almarhum Ali Hanafiah yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat II, maka status tanah tersebut menjadi harta bersama antara selama dalam perkawinan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, bahwasanya masing-masing pihak merasa benar terhadap apa yang didalilkan dan diyakninya, maka merujuk pada Hadits Rasulullah Saw., Bahwasanya Rasulullah Saw., bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh HR. Abu Daud :*"sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Kalian datang kepadaku membawa sengketa waris. Salah seorang dari kalian barangkali ada yang lebih cerdik dan lihai bicara, memutarbalikkan fakta dibanding dari yang lain. Sedangkan aku memutus perkara berdasarkan apa yang saya dengar dari kalian, oleh karena itu ada kemungkinan pihak yang lebih pandai bicara saya menangkan berdasarkan keterangan yang saya terima dari kalian itu. Padahal hakekatnya ada keterangan yang tidak benar dan ia harus kalah. Maka barang siapa yang aku menangkan seperti itu, kemudian ia mengambil barang tersebut yang pada hakikatnya bukan haknya, maka sama halnya aku memberikan kepadanya sepotong api neraka."*

Menimbang, bahwa dari fakta dan persangkaan hakim tersebut di atas, serta merujuk kepada hadits Rasulullah Saw, maka diperoleh kesimpulan bahwasanya tanah objek 5.1 adalah benar milik almarhum Ali

Halaman 71 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanafiah bin Sabi yang diperoleh secara jual beli dari Bapak Jasimun pada tahun 2002, dan terhadap akta jual beli yang telah dibuat pada tahun 2015 (bukti T.1) oleh karena harta tersebut adalah harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan termasuk ke dalam harta bundle harta bersama dalam perkawinan juga tidak adanya pernyataan atau surat hibah, maka alat bukti T.1 berupa akta jula beli yang telah dibuat dihadapan notaris adalah sah namun tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena tidak adanya permohonan untuk pembatalan terhadap akta jual beli tersebut (bukti T.1) karena objek tersebut menyangkut harta bersama sekaligus menjadi harta peninggalan dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan terdapat sengketa didalamnya karena belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, maka secara *ex officio* majelis hakim menyatakan bahwasanya akta jual beli bukti T.1 sah, namun tidak berharga karena tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan telah juga diperjelas mengenai luas dan batas-batas tanah melalui *descente*, selain itu berdasarkan *descente* juga diketahui bahwasanya penduduk sekitar mengetahui tanah tersebut adalah milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, maka harta objek 5.1 adalah benar harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan telah pula ditetapkan harta tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Ali Hanafiah, dan sudah sepantasnya tuntutan Para Penggugat harta 5.1 tersebut sebagai harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta tersebut saat ini terbukti dikuasai oleh Tergugat II, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dipandang cukup beralasan memerintahkan dan menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan harta tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I dan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa satu unit rumah papan yang beratap seng didalilkan oleh Para Penggugat berukuran 6x10 m² yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek

Halaman 72 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta 5.2) adalah milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan dibantah oleh Para Tergugat, bahwasanya rumah tersebut adalah milik dari Aman Safrin yang pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah sewaktu masa konflik Aceh, dimana dalil Para Penggugat tidak dikuatkan dengan alat bukti surat berupa sertifikat ataupun akta kepemilikan resmi dari rumah poin 5.2 tersebut, namun Para Penggugat memperkuat kembali dengan bukti keterangan saksi Para Penggugat yang merupakan kepala kampung tempat rumah tersebut berada, dimana saksi menerangkan bahwasanya rumah tersebut benar milik almarhum Ali Hanafiah yang dibeli dari Bapak Jadid sewaktu masa konflik Aceh dan ditempati oleh almarhum bersama dengan Tergugat I, dan semenjak Ali Hanafiah meninggal dunia rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sesekali ditempat oleh Tergugat I, namun hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak melengkapi alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ke persidangan, dan untuk itu majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta objek poin 5.2 sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah benar harta milik almarhum Ali Hanafiah, dan terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, selain itu berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat yang salah satunya merupakan kepala kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo tempat dimana rumah tersebut berada, dimana sebagai kepala kampung jelas mengetahui mengenai apa yang terjadi di dalam pemerintahan desanya, terutama berkaitan dengan tanah ataupun kepemilikan rumah, dalam hal ini kepala kampung tersebut menerangkan bahwasanya harta objek poin 5.2 adalah benar harta milik almarhum Ali Hanafiah yang dibeli dari bapak Jadid sewaktu masa konflik, dan berdasarkan *descente* terhadap objek perkara meskipun hakikat *descente* bukan sebagai alat bukti, namun pada saat *descente* majelis menemukan fakta yang tidak didapatkan dipersidangan, dimana selain memperjelas objek mengenai luas ukuran, dan batas-batas, juga didapatkan bahwasanya penduduk sekitar objek perkara mengetahui benar harta poin 5.2 adalah milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi hal ini pula yang menguatkan keterangan saksi kepala kampung yang diajukan oleh

Halaman 73 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, dimana semasa hidupnya almarhum Ali Hanafiah menempati rumah tersebut bersama dengan Tergugat I, dan semenjak Ali Hanafiah meninggal dunia rumah tersebut dalam keadaan kosong dan sesekali di tempati oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan jika melihat dari faktanya berdasarkan bantahan Para Tergugat bahwasanya rumah objek poin 5.2 adalah milik Aman Safrin yang pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah pada masa konflik, ini bertentangan dengan fakta yang ada jika benar rumah tersebut milik Aman Safrin dan pernah disewa oleh almarhum Ali Hanafiah, tetapi mengapa hingga saat ini rumah tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh Para Tergugat, dan hal ini juga telah menguatkan persangkaan majelis hakim, bahwasanya rumah objek poin 5.2 adalah benar milik almarhum Ali Hanafiah meski pada masa konflik pernah disewa oleh almarhum dari pemiliknya namun kini telah beralih milik sejak dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah apakah dari orang yang sama yaitu bapak Jadid atau Aman Safrin, dimana Para Tergugat sendiri tidak menjelaskan informasi sebenarnya mengenai nama dari Aman Safrin tersebut karena berdasarkan adat istiadat setempat (adat Gayo) Aman Safrin itu ditujukan untuk panggilan terhadap seseorang dari nama anak pertama (aman Safrin *terj.* ayahnya Safrin), ataukah memang Bapak Jadid dan aman Safrin tersebut adalah dua orang yang berbeda. Dan berdasarkan fakta-fakta persidangan meski dibantah oleh kuasa hukum Para Tergugat dan kuasa hukum tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya tersebut, terhadap dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran, artinya dalil gugatan Para Penggugat berkenaan dengan harta poin 5.2 adalah benar milik almarhum Ali Hanafiah yang diperoleh almarhum dari jual beli bukan sebagai hadiah, hibah ataupun warisan;

Menimbang, bahwa walaupun benar apa yang dikatakan oleh Para Tergugat tentang kepemilikan harta objek 5.2 adalah milik aman safrin, akan tetapi sejak perkara ini didaftarkan dan telah pula dilakukan *descente* yang diketahui oleh aparat desa dan penduduk setempat tidak ada seorangpun

Halaman 74 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak ketiga yang merasa keberatan dengan melakukan intervensi karena hartanya telah dijadikan sebagai objek perkara oleh pihak berperkara, sehingga majelis berprasangka bahwa harta objek 5.2 merupakan harta milik almarhum Ali Hanafiah yang tidak ada sangkut pautnya dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harta objek 5.2 adalah benar harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan ditetapkan pula kedudukan harta tersebut adalah sebagai harta bersama yang diperoleh oleh almarhum Ali Hanafiah selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I, dan sudah sepantasnya tuntutan Para Penggugat harta 5.2 tersebut sebagai harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa harta berupa satu unit rumah permanen yang didalilkan oleh Para Penggugat berukuran 4x12 m² yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah (objek harta 5.3) adalah milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat berupa keterangan satu orang saksi yang menerangkan bahwasanya saksi pernah diminta almarhum Ali Hanafiah pada tahun 2015 yang lalu untuk merenovasi rumah tersebut dengan membangun sebuah garasi mobil dan setahu saksi rumah tersebut adalah milik dari almarhum Ali Hanafiah. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat, bahwasanya rumah tersebut adalah milik adik kandung Tergugat I yang bernama Abu Zamar hal ini dikuatkan oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan bukti T.2 berupa fotokopi akta jual beli atas nama Abu Zamar;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu keterangan satu orang saksi dimana keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dari keterangan dua orang saksi yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan dikarenakan dua orang saksi Para Penggugat yang lain tidak mengetahui mengenai objek harta poin 5.3 tersebut;

Halaman 75 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya mengajukan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri tidak saling bersesuaian dengan keterangan kedua saksi lain yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian atau belum dianggap sempurna dan Para Penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat bukti yang lain sehingga alat bukti berupa keterangan saksi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.2 berupa Akta Jual Beli atasnama Abu Zamar telah ~~dinazagelen~~, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai alat bukti tersebut. dan terhadap alat bukti T.2 tersebut majelis hakim menilai menjadi ~~alat bukti permulaan~~ yang memerlukan alat bukti lain, namun dalam hal ini Para Tergugat tidak melengkapinya dengan alat bukti lain, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap harta ~~poin 5.3~~ berupa satu unit rumah permanen ukuran 4x12 m yang terletak di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta milik almarhum Ali Hanafiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Dan terhadap bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan harta poin 5.3 tersebut telah dikuatkan oleh Para Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa T.2, namun terhadap alat bukti tersebut juga tidak dbantah juga tidak dibenarkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mengetahuinya, dan terhadap alat bukti T.2 menjadi bukti permulaan dan tidak pula dilengkapi lagi dengan alat bukti lain, dan telah pula dinyatakan dikesampingkan oleh majelis hakim. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut baik Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan harta poin 5.3, begitu pula dengan Para Tergugat

Halaman 76 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkenaan harta poin 5.3 dan tuntutan terhadap harta *a quo* sebagai harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta berupa satu unit mobil Minibus L.300 yang didalilkan oleh Para Penggugat berwarna hitam dengan nomor Polisi BL.1606 AA dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah pada tahun 2015 (objek harta 5.4) adalah milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat berupa keterangan satu orang saksi yang menerangkan bahwasanya saksi pernah diminta almarhum Ali Hanafiah pada tahun 2015 yang lalu untuk merenovasi dengan membangun sebuah garasi mobil dan setahu saksi pada saat saksi merenovasi rumah tersebut ada mobil L.300 warna hitam yang diketahui saksi berdasarkan cerita almarhum Ali Hanafiah kepada saksi bahwasanya mobil tersebut miliknya dan pada saat yang sama Tergugat II dan suaminya hendak meminjam mobil tersebut namun tidak diperbolehkan oleh almarhum dengan alasan takut lecet dan suami Tergugat II tidak memiliki SIM sehingga saksi diminta untuk membawa mobil tersebut mengantarkan Tergugat II dan suaminya ketempat tujuan, hal itulah yang menyakinkan saksi bahwasanya mobil Minibus L.300 tersebut adalah milik almarhum Ali Hanafiah. Terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya, bahwasanya mobil Minibus L.300 tersebut adalah milik Tergugat II dan suaminya bukan harta peninggalan dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, hal ini dikuatkan oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan bukti T.4, T.5, dan T.6 berupa fotokopi STNK, BPKB serta Kwitansi pembelian mobil, serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu keterangan satu orang saksi dimana keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dari keterangan dua orang saksi yang lain yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan

Halaman 77 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan dua orang saksi Para Penggugat yang lain tidak mengetahui mengenai objek harta poin 5.4 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya mengajukan keterangan satu orang saksi yang berdiri sendiri tidak saling bersesuaian dengan keterangan kedua saksi lain yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan keterangan satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian atau belum dianggap sempurna dan Para Penggugat tidak mampu lagi mengajukan alat bukti yang lain sehingga alat bukti berupa keterangan saksi *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti T.4, T.5, dan T.6 berupa STNK, BPKB serta kwitansi pembelian telah *dinazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dan terhadap alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai alat bukti tersebut. dan terhadap alat bukti T.4, T.5, dan T.6 tersebut majelis hakim menilai menjadi alat bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain, dan dalam hal ini Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tambahan berupa keterangan dua orang saksi yang dinilai majelis hakim keterangan saksi adalah *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh bukan berdasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pengalamannya sendiri atas suatu peristiwa yang sedang dipersengketakan melainkan mengetahuinya berdasarkan cerita atau mendengar dari orang lain, maka kesaksian *testimonium de auditu* berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1842 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 menyatakan bahwa karena kesaksian *de auditu* tidak memenuhi syarat namun dalam hal ini Para Tergugat tidak melengkapinya dengan alat bukti lain, maka terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap harta poin 5.4 berupa unit mobil Minibus L.300, didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta milik almarhum Ali Hanafiah tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat telah dinyatakan

Halaman 78 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Dan terhadap bantahan Para Tergugat terhadap dalil gugatan harta poin 5.4 tersebut telah dikuatkan oleh Para Tergugat dengan mengajukan alat bukti berupa T.4, T.5, T.6 serta dua orang saksi, namun terhadap alat bukti tersebut juga tidak dbantah juga tidak dibenarkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat tidak mengetahuinya, dan terhadap alat bukti T.4, T.5, T.6 menjadi bukti permulaan dan telah pula dilengkapi oleh kuasa hukum Para Tergugat dengan keterangan dua orang saksi yang telah dinilai majelis kesaksian *testimonium de auditu*, dan telah pula dinyatakan dikesampingkan oleh majelis hakim. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut baik Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya berkenaan harta poin 5.4, begitu pula dengan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Para Penggugat berkenaan harta poin 5.4 dan tuntutan terhadap harta *a quo* sebagai harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi tidak dapat dikabulkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Vario hitam dengan Les Merah dan abu-abu dengan nomor Polisi BL.3926 YP didalilkan oleh Para Penggugat dibeli oleh almarhum Ali Hanafiah pada tahun 2015 (objek harta 5.5), dan telah diakui sempurna oleh Para Tergugat, meski tidak diperkuat dengan alat bukti kepemilikan berupa STNK maupun BPKB, namun diperkuat dengan keterangan alat bukti saksi Para Penggugat, serta adanya pengakuan sempurna dari Para Tergugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa harta poin 5.5, dimana keberadaan harta tersebut telah diakui sempurna oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya dan tidak dipersengketakan para pihak maka berdasarkan pengakuan sempurna pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg., jo. 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang menyatakan: "hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" jo. Yurisprudensi

Halaman 79 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI nomor 496 K/Sip/1971 Tanggal 1 September 1971: "dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti", sehingga telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harta objek 5.5 adalah benar harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan, dan ditetapkan harta tersebut adalah harta bersama dari pernikahan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat I, dan sudah sepantasnya tuntutan Para Penggugat terhadap harta 5.5 tersebut sebagai harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menambahkan dalil dalam surat gugatan Para Penggugat bahwasanya adanya harta yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dimana terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya harta poin 6 berupa satu unit rumah semi permanen yang berada di Sumatera Utara dibeli sekitar harga Rp. 30.000.000,- dikuasai oleh anak bawahan Tergugat I yang bernama Sien, dan satu unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam yang dikuasai oleh Tergugat II. Terhadap dalil Para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengetahui harta-harta yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut karena tidak ada dibicarakan oleh pihak principal kepada kuasa hukum. Terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaannya baik melalui surat ataupun saksi-saksi serta tidak pula secara tegas dipersoalkan oleh Para Penggugat, maka majelis hakim menilai harta-harta tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan telah pula dilakukan *descente* majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dijadikan pembenaran sebagai berikut :

Halaman 80 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi menikah hari Minggu tanggal 30 Agustus 1964 (*vide*. Bukti P.1), dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi menikah pada tahun 1989, dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat II telah membeli harta yaitu:
 - a. Tanah objek perkara 5.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 40 x 194 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan kebun Sultan Sari;
 - Sebelah Barat : dengan kebun milik Nurhayati;
 - Sebelah Selatan : dengan kebun milik Armaya Syah;
 - Sebelah Utara : dengan kebun Selamat Purwanto;
 - b. Harta objek perkara 5.2 berupa satu unit rumah yang luasnya 6,20 x 9,1 m² berdinding papan dan beratap seng, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Abdul Jalil;
 - Sebelah Barat : dengan tanah milik Sarif Ali;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Abdul Jalil;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Muhammad Hasan;
 - c. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015;
4. Bahwa benar harta-harta tersebut di atas seluruhnya dikuasai oleh Rosmaniar binti Durin (Tergugat I) dan Wahyuni binti Ali Hanafiah (Tergugat II);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Harta benda yang*

Halaman 81 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama” Jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama”.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang harta bersama dikecualikan terhadap harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta pengakuan sempurna dari Para Tergugat persidangan ternyata tidak ada bukti-bukti yang membuktikan bahwa harta-harta obyek sengketa 5.1, 5.2, dan 5.5 tersebut diperoleh berdasarkan hibah, warisan, hadiah, atau shodaqoh, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa harta obyek sengketa point 5.1, 5.2, dan 5.5 tersebut diperoleh oleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi pada waktu masih terikat perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat II dan ditetapkan sebagai harta bersama yang belum dibagi antara almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa majelis hakim menetapkan harta-harta sengketa 5.1, 5.2, dan 5.5 sebagai harta bersama almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat II, dan bukan dipisahkan hanya menjadi harta bersama selama perkawinan dengan Tergugat I. Sebagaimana merujuk pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dalam Bab harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, dan (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad pernikahan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka berdasarkan faktanya harta objek 5.1, 5.2, dan

Halaman 82 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5 adalah harta yang diperoleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi selama menikah dengan Tergugat I, itu artinya harta tersebut hanyalah menjadi harta bersama antara almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan Tergugat I. Namun dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan lain diluar dari pasal tersebut, dimana Tergugat I yang merupakan istri kedua dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang dinikahi secara dibawah tangan/nikah sirri, namun oleh karena telah dipertimbangkan majelis hakim dari segi *moral justice* dan *social justice*, dan juga tidak adanya keberatan dari Penggugat I atas pernikahan kedua almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Tergugat I, maka Tergugat I dinyatakan adalah juga istri sah dari almarhum Ali Hanafiah dan berhak memperoleh segala akibat hukum dari pernikahan tersebut termasuk memperoleh hak atas harta bersama;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dan dapat diterapkan dalam perkawinan poligami yang tercatat artinya memiliki buku nikah, untuk itu dengan tidak mengenyampingkan pasal tersebut di atas, majelis mempertimbangkan bahwasanya harta bersama poin 5.1, 5.2, dan 5.5 bukan hanya dibatasi pada harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat I, melainkan juga menjadi harta bersama dengan Penggugat I, karena pada saat almarhum Ali Hanafiah menikah dengan Tergugat I, Penggugat I masih berstatus istri sah dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dimana seharusnya Tergugat I tidak berhak atas harta bersama, namun majelis hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan sebelumnya, sehingga terhadap harta bersama poin 5.1, 5.2, dan 5.5 ditetapkanlah menjadi harta bersama yang diperoleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi selama dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada petitumnya agar ditetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama 5.1, 5.2, dan 5.5, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128-129 KUHPdata dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami istri itu dibagi antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana

Halaman 83 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Dan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”. Dan terbukti juga tidak ada perjanjian perkawinan antara almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri jika terjadi karena kematian ataupun perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian. Dalam perkara *a quo* juga telah menyangkut pembagian harta warisan maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005: “untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka terhadap tuntutan gugatan Para Penggugat pada petitumnya untuk membagi objek harta bersama tersebut di atas sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan bagian almarhum Ali Hanafiah bin Sabi 1/3 (sepertiga), bagian Penggugat I 1/3 (sepertiga), dan bagian Tergugat I 1/3 (sepertiga) dari harta bersama pada harta poin 5.1, 5.2, dan 5.3 surat gugatan tersebut sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek harta 5.1, 5.2, dan 5.3 tersebut saat ini terbukti dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dipandang cukup beralasan memerintahkan dan menghukum Para

Halaman 84 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang utuh merupakan harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang diperoleh selama dalam perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I menjadi harta bersama, yang nantinya akan dibagi kepada Penggugat I 1/3 bagian, Tergugat I 1/3 bagian dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi 1/3 bagian, dan oleh karena harta tersebut terdiri dari harta-harta berupa tanah dan rumah jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat I, Tergugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sesuai bagiannya masing-masing;

MENGENAI PENETAPAN AHLI WARIS DAN PENETAPAN HARTA PENINGGALAN YANG BELUM PERNAH DITETAPKAN OLEH PENGADILAN/MAHKAMAH

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat berkenaan dengan penetapan harta bersama dan pembagian terhadap harta bersama telah dikabulkan, selanjutnya berdasarkan gugatan Para Penggugat dan penjelasan di depan persidangan Para Penggugat mengajukan permohonan agar Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) yang telah meninggal dunia dalam beragama Islam pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 disebabkan sakit serta dimakamkan di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang merupakan suami dari Penggugat I, Tergugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan harta peninggalan pewaris terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat I sebagai istri pertama yang telah dinikahi secara syari'at Islam dan juga telah terbukti sebagaimana pertimbangan mengenai kedudukan sebagai istri sah almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, maka berdasarkan keterangan Para Penggugat bahwasanya dari

Halaman 85 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi telah diperoleh delapan orang anak, yaitu:

1. Ruwaida binti Ali Hanafiah meninggal tahun 2007;
2. Hairani binti Ali Hanafiah, meninggal tahun 1966;
3. Mukti bin Ali Hanafiah (Penggugat II);
4. Wardani binti Ali Hanafiah, meninggal tahun 1971;
5. Aini binti Ali Hanafiah, meninggal tahun 1975;
6. Kariadimansyah bin Ali Hanafiah (Turut Tergugat I);
7. Mauzizah binti Ali Hanafiah (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Para Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Para Tergugat, dimana alat bukti P.4 dibuat oleh Para Penggugat dan diketahui oleh kepala kampung tempat tinggal Para Penggugat adalah merupakan silsilah keluarga dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dari pernikahan dengan Penggugat I. Dari bukti P.4 tersebut dapat diketahui bahwasanya empat orang anak dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabai telah meninggal lebih dahulu yaitu Ruwaida binti Ali Hanafiah telah meninggal tahun 2007, Hairani binti Ali Hanafiah meninggal tahun 1966, Wardani binti Ali Hanafiah meninggal tahun 1971 dan Aini binti Ali Hanafiah meninggal tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I yang bernama Ruwaida binti Ali Hanafiah tercatat sebelum meninggal pada tahun 2007 pernah menikah dengan Misdar dan telah memperoleh empat orang anak, masing-masing bernama Munawarah, Amna, Saswati dan Dedi Mizwar, dan dalam hal ini Ruwaida binti Ali Hanafiah yang telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris) sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Islam yaitu *"ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*;

Halaman 86 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut sebagaimana pasal di atas yaitu dimana cucu berkedudukan sebagai ahli waris yakni menggantikan posisi ibunya yang telah wafat mendahului pewaris (kakeknya) sehingga ia mendapat bagian, dengan kata lain bagian warisan yang seharusnya diterima oleh ibunya diberikan kepada anaknya sebagai pengganti ibunya. Meski konsep ahli waris pengganti berbeda dengan hukum waris konvensional yang tidak memberi bagian untuk cucu dan anak perempuan yang ibunya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dalam hal ini cucu dinaikkan kedudukannya sebagai pengganti ibunya demi keadilan dan perlindungan anak;

Menimbang bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatan maupun dipersidangan tidak menerangkan bahwa mengenai kedudukan anak-anak dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi (pewaris) yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, majelis memperoleh data tersebut berdasarkan bukti P.4 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat sehingga dalam hal ini majelis mempertimbangkan terhadap kedudukan anak-anak dari Ruwaida binti Ali Hanafiah yang berjumlah empat orang sebagai pihak yang mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, meski dalam hal ini kedudukan empat orang anak dari almarhumah Ruwaida binti Ali Hanafiah tidak didudukkan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ditetapkan empat orang anak dari Ruwaida binti Ali Hanafiah yang merupakan cucu dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sebagai ahli waris pengganti meski tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris lain, maka seluruh ahli waris ikut menjadi pihak, apakah sebagai pihak Penggugat ataukah sebagai pihak Tergugat, hal ini dianggap sebagai penerapan hukum yang sempit dan merugikan pihak Penggugat yang menggugat tanah dan rumah yang ditinggalkan pewaris, sebab tidak mudah bagi Para Penggugat untuk mengetahui berapa jumlah ahli waris, dan keterbatasan pengetahuan Para Penggugat mengenai hal tersebut, maka oleh karena itu dengan tidak masuknya empat orang anak dari almarhumah Ruwaida binti Ali Hanafiah di dalam gugatan sebagai pihak, dianggap gugatan tidak berakibat mengandung

Halaman 87 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat *plurium litis consortium* hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan “ *tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat* “. Maka oleh itu Majelis Hakim berpendapat bahwa empat orang anak dari almarhumah Ruwaida binti Ali Hanafiah masing-masing bernama Munawarah, Amna, Saswati, dan Dedi Mizwar mendapat bagian sebagai ahli waris pengganti, walaupun tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat I sebagai istri kedua yang dinikahi secara syari’at Islam oleh almarhum Ali Hanafiah bin Sabi pada tahun 1989 namun tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Dalam hal ini sekali lagi majelis hakim memberikan pendapat bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Ali Hanafiah bin Sabi telah terjadi dan dilaksanakan secara syari’at Islam adalah sah namun tidak tercatat sebagaimana ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Ali Hanafiah bin Sabi dilakukan secara syari’at Islam dan berkenaan gugatan Para Penggugat *a quo* dalam hal kewarisan menyangkut orang-orang Islam, maka majelis mengambil pertimbangan dari segi hukum Islam berkenaan kewarisan tersebut meskipun tidak pula mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam hal *fiqh mawarist* tidak melihat pernikahan itu tercatat atau memiliki buku nikah atau tidak, tetapi lebih kepada pernikahan tersebut terjadi dan terlaksana secara syari’at Islam, pernikahan tersebut tetap dianggap sah, dan demi *maslahah* maka Tergugat I dapat berkedudukan sebagai istri kedua secara sirri dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang telah dinikahi secara syari’at Islam dan berhak sebagai ahli waris dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat II sebagai anak dari pernikahan Tergugat I dan almarhum Ali Hanafiah jika dilihat dari segi peraturan perundang-undangan terlahir dari pernikahan dibawah tangan atau pernikahan sirri, dan jika didasarkan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling*

Halaman 88 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. anak diluar perkawinan dimaksudkan oleh pasal tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan yang tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Dan terhadap kedudukan anak diluar kawin tersebut telah pula dikeluarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 jo. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 10 Maret 2012 dan Keputusan Rakernas MA Komisi II bidang Peradilan Agama tanggal 31 Oktober 2012, menyatakan diterapkannya asas non rektoaktif yaitu jika anak yang dilahirkan dalam pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri dan diakui sebagai anak biologis dari ayahnya, maka ayah biologisnya wajib memberikan bagian dan harta peninggalannya untuk anak tersebut melalui *wasiat wajibah* sebagai *ta'zir*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sekali lagi majelis hakim berpendapat, demi adanya *masalah* apalagi ini menyangkut kewarisan atau *fara'idh*, dan berdasarkan hadits Rasulullah SAW, dari [Abu Hurairah](#), bahwa Nabi SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا قَائِلَهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَوُهُو أَوَّلُ سَيِّئٍ يُرْفَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجة والدرقطنى)

“Pelajarilah *Fara'idh* dan ajarkanlah kepada manusia, karena *fara'idh* adalah separoh dari ilmu dan akan dilupakan orang. *Fara'idh*lah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku.” (HR. Ibn Majah dan Ad-Daruquthi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Tergugat II berkedudukan sebagai anak kandung dari pernikahan sirri Tergugat I dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi tidak mendapatkan harta warisan berupa *wasiat wajibah* melainkan berkedudukan sebagai ahli waris bersama-sama dengan Penggugat II, Penggugat III, Para Turut Tergugat serta ahli waris pengganti dari almarhum Ali Hanafiah sebagai anak kandung dan berhak memperoleh bagian dari tirkah pewaris;

Halaman 89 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dalil gugatan Para Penggugat tentang penetapan ahli waris, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak ada membantah ataupun mempermasalahkannya, dan menyatakan baik secara tertulis maupun secara lisan dipersidangan bersedia untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan bersedia harta-harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah ditetapkan sebagai harta warisan;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan berhak menjadi ahli waris yang mewarisi harta peninggalan Pewaris, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi-saksi, yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.3 merupakan asli Surat Keterangan Meninggal Dunia yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta diakui pula kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris), telah meninggal dunia dalam beragama Islam karena sakit, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.4 berupa asli surat Silsilah Keluarga/Ahli Waris, sengaja dibuat sebagai alat bukti, isinya relevan dengan gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak-anak kandung dari Pewaris, namun tidak menyertakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai istri dan anak dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang juga termasuk kedalam ahli waris lain dari Pewaris yang masih hidup, serta diakui pula kebenarannya oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kembali alat bukti P.4 tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi,

Halaman 90 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat di persidangan tersebut, dimana ketiga saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, ketiga saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, ketiga saksi kenal dengan Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris) sebagai suami dari Penggugat I dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, serta Turut Tergugat, juga menerangkan bahwasanya Ali Hanafiah bin Sabi juga memiliki istri lain yaitu Tergugat I dan anak dari pernikahan tersebut yaitu Tergugat II. Ketiga saksi juga menerangkan bahwasanya ketiga saksi tidak mengetahui mengenai jumlah anak-anak dari Pewaris hanya mengenal Penggugat II, Penggugat III, Para Turut Tergugat dan Tergugat II, sehingga berdasarkan pengetahuan ketiga saksi bahwasanya Pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris terdiri dari Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil kedudukan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Ali Hanafiah, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan tiga orang saksi, terhadap alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Tergugat di persidangan tersebut, dimana ketiga saksi telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, ketiga saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok perkara, ketiga saksi kenal dengan Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris) sebagai suami dari Penggugat I dan Tergugat II juga ayah kandung

Halaman 91 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat II, Penggugat III, Turut Tergugat, dan Tergugat I, sebagai ahli waris yang masih hidup;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al Mustarsyidin halaman 155 yaitu :

وَلَا يُثَبِّتُ النَّسَبَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ رَجُلَانِ فَقَطْ

Artinya : “Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki.”

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan adanya harta peninggalan dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, yaitu terdiri dari harta bersama selama perkawinan dengan Penggugat I dan juga selama perkawinan dengan Tergugat II, dan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas mengenai harta bersama dalam perkawinan dan telah pula ditetapkan harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi hanyalah poin 4.1, dan telah pula dikabulkan setengah dari harta poin 4.1 adalah milik dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan juga menjadi harta peninggalannya yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta poin 4.1 oleh karena harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah, dan telah pula ditetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta poin 4.1 adalah menjadi harta milik almarhum Ali Hanafiah bin Sabi, dan menjadi harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sab yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya;

Halaman 92 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta poin 5.1, 5.2, dan 5.5 telah ditetapkan sebagai harta bersama antara almarhum Ali Hanafiah dengan Penggugat I dan Tergugat I dan telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas mengenai harta bersama dalam perkawinan dan telah pula ditetapkan 1/3 dari harta poin 5.1, 5.2, dan 5.5 adalah milik dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan menjadi harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan alat-alat bukti tersebut serta pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 karena sakit (*vide*: bukti tertulis P.2, P.3 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar Pewaris adalah suami dari Penggugat I, dan ayah kandung dari Penggugat II, Penggugat III, Para Turut Tergugat, dan Para ahli waris pengganti (*vide*: bukti tertulis P.1, P.4 dan saksi-saksi);
- Bahwa benar Pewaris adalah suami dari Tergugat I, dan ayah kandung dari Tergugat II;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dua kali dengan Penggugat I secara sah dan tercatat dan Tergugat II secara dibawah tangan/sirri dan dari pernikahan pertama dengan Penggugat I dikaruniai delapan orang anak, dimana empat orang diantara anak tersebut telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris, dan ada empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti, serta dari pernikahan kedua dengan Tergugat I dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar pada saat meninggal dunia Pewaris meninggalkan ahli waris yang masih hidup yang terdiri dari dua istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang ahli waris pengganti yang masing-masing bernama:

1. Sri Jemah binti Abdul Majid (istri/Penggugat I);
2. Rosmaniar binti Durin (istri/Tergugat I);
3. Mukti bin Ali Hanafiah (anak laki-laki kandung/Penggugat II);

Halaman 93 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



4. Kariadimansyah bin Ali Hanafiah (anak laki-laki kandung/Turut Tergugat I);
5. Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung/Turut Tergugat II);
6. Siti Fatimah binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung/Penggugat III);
7. Wahyuni binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung/Tergugat II)
8. Empat orang cucu masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar sebagai ahli waris pengganti Ruwaida binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung/meninggal tahun 2007);

(Vide. Bukti P.4 dan saksi-saksi)

- Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris dan Penggugat I (Sri Jemah binti Abdul Majid) memiliki harta bersama berupa:

a. Tanah objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya $60 \times 276 \text{ m}^2$, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di atasnya juga berdiri rumah papan beratap seng dengan ukuran rumah 3x4 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik H.A Mukhlis alias Kandar;
- Sebelah Barat : dengan hutan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Aman Bitu;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Udin Aman Jay/A.

Azhar;

(Vide. pengakuan sempurna Para Tergugat dan keterangan saksi-saksi)

- Bahwa setengah dari harta bersama tersebut adalah hak dari Pewaris yang menjadi harta peninggalan terhadap ahli warisnya;
- Bahwa benar pada masa hidupnya Pewaris juga memiliki harta-harta berupa:

Halaman 94 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



1. Tanah objek perkara 5.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 40 x 194 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan kebun milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan : dengan kebun milik Armaya Syah;
- Sebelah Utara : dengan kebun Selamat Purwanto;

2. Harta objek perkara 5.2 berupa satu unit rumah yang luasnya 6,20 x 9,1 m² berdinding papan dan beratap seng, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sarif Ali;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Muhammad Hasan;

3. Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015;

Menjadi harta bersama dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi selama masa perkawinan dengan Penggugat I dan Tergugat I;

- Bahwa sepertiga dari harta bersama tersebut adalah hak dari Pewaris yang menjadi harta peninggalan terhadap ahli warisnya;
- Bahwa benar terhadap harta-harta tersebut di atas belum pernah ditetapkan sebagai harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Para Penggugat, majelis hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'*, ayat 7 yang berbunyi:

Halaman 95 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dimana seorang laki-laki maupun perempuan berhak mewarisi dan memperoleh harta peninggalan yang diwarisi oleh ibu-bapaknya maupun saudaranya;

Menimbang, bahwa di samping ayat al-Qur'an tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Rafi' dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

إِقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ
اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ {رواه
مسلم}

Artinya: " Bagikanlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak (Dzawil furudl) sesuai dengan Kitabullah, sedangkan sisa dari harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat. " (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Halaman 96 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Quran dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Penggugat yang juga tidak dipermasalahkan oleh Para Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat memohon agar Ali Hanafiah bin Sabi ditetapkan telah meninggal dunia pada hari Senin

Halaman 97 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2016 karena sakit dan dimakamkan di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, untuk itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa Ali Hanafiah bin Sabi (Pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 disebabkan sakit yang dideritanya, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian Pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan Pewaris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat memohon agar Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa kedua orangtua dan saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan Pewaris semasa hidupnya pernah menikah sebanyak dua kali yaitu pertama dengan Penggugat I dan belum pernah bercerai juga dikaruniai keturunan sebanyak delapan orang namun empat diantaranya sudah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan ada juga satu meninggalkan keturunan yang telah ditetapkan sebagai ahli waris pengganti, kedua nikah dibawah tangan/nikah sirri dengan Tergugat I dan belum pernah bercerai juga dikaruniai keturunan sebanyak satu orang. Oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW tentang kewarisan serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari dua orang istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti, maka gugatan Para Penggugat agar ditetapkan Para Penggugat Para Tergugat, Para Turut Tergugat, serta empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang berhak dari Pewaris dapat dikabulkan, yaitu:

- a. Sri Jemah binti Abdul Majid sebagai istri pertama;
- b. Rosmaniar binti Durin sebagai istri kedua;

Halaman 98 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- c. Mukti bin Ali Hanafiah sebagai anak laki-laki kandung;
- d. Kariadimansyah bin Ali Hanafiah sebagai anak laki-laki kandung;
- e. Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- f. Siti Fatimah binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- g. Wahyuni binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- h. Empat orang cucu masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar sebagai ahli waris pengganti dari Ruwaida binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung meninggal tahun 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan berhak mewarisi harta-harta peninggalan pewaris, maka ditetapkan pula harta-harta peninggalan Pewaris yang berhak diwarisi Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti, sebagai berikut:

a. Setengah dari harta bersama:

- Tanah objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 60 x 276 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, diatasnya juga berdiri rumah papan beratap seng dengan ukuran rumah 3x4 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik H.A Mukhlis alias Kandar;
 - Sebelah Barat : dengan hutan;
 - Sebelah Selatan : dengan tanah milik Aman Bitu;
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Udin Aman Jay/A.

Azhar;

b. Sepertiga dari harta bersama, yaitu:

- Tanah objek perkara 5.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 40 x 194 m², yang terletak di

Halaman 99 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener

Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan kebun milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan : dengan kebun milik Armaya Syah;
- Sebelah Utara : dengan kebun Selamat Purwanto;
- Harta objek perkara 5.2 berupa satu unit rumah yang luasnya 6,20 x 9,1 m² berdinding papan dan beratap seng, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener

Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sarif Ali;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Muhammad Hasan;
- Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa harta-harta objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dimana Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan harta-harta objek perkara tersebut di atas, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya membenarkan bahwa adanya beberapa objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, dan terhadap pengakuan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Para Penggugat dan memerintahkan serta menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan harta-harta objek perkara yang dalam penguasaannya kepada bundle harta warisan sebagaimana diktum putusan ini;

MENGENAI PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS YANG BELUM PERNAH DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARISNYA

Halaman 100 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) dan telah pula ditetapkan harta-harta almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sebagai harta-harta peninggalannya yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya, dan berdasarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat juga menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta-harta peninggalan Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa harta-harta peninggalan Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, dan terhadap hal tersebut Para Tergugat juga menyatakan benar dan mengakui dengan sempurna bahwa harta-harta yang merupakan harta peninggalan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi sejak meninggalnya belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, dan terhadap permohonan Para Penggugat tersebut di atas, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT., ayat al-Qur'an berkenaan dengan kewarisan, yaitu surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Halaman 101 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (An-Nisa ayat 11)

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (An-Nisa ayat 12)

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur’an tersebut di atas ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan ayat al-Qur’an tersebut di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam BAB III tentang Besarnya Bagian juga disebutkan, sebagai berikut:

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 180

Halaman 102 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 185

- (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
- (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal dengan istilah *asabah bi ghairihi* yaitu ahli waris yang tadinya mendapatkan bagian tertentu (*ashhab al-furudh*), tetapi berubah menjadi pengambil sisa semua harta karena ada ahli waris lain yang menariknya menjadi *asabah* (mendapatkan sisa). Dan ahli waris yang menarik itu disebut *mu'ashshib*. Dalam hal ini bagian tertentunya tidak berlaku dan ia hanya berbagi dengan *mu'ashshib*, salah satu ketentuan ahli waris menjadi *asabah bi ghairi* adalah anak perempuan menjadi ahli waris dengan anak laki-laki (saudara kandungnya), dimana anak perempuan menjadi *mu'ashshib* karena adanya saudara laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan ayat al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan hukum waris Islam tersebut di atas haruslah dapat dipatuhi dan siapa yang melanggarnya mendapatkan siksa api neraka yang sangat pedih sebagaimana ditentukan Allah SWT., dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13-14, yaitu:

Artinya: “ (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.. dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah terbukti dan telah ditetapkan ahli waris dari Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) yang

Halaman 103 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari dua orang istri, dua orang anak laki-laki kandung, tiga orang anak perempuan kandung, dan empat orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan kandung, maka sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 dan Pasal 180, serta ketentuan dalam hukum kewarisan Islam tersebut di atas, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris yaitu:

a. $\frac{1}{2}$ bagian dari objek harta poin 4.1, diwarisi oleh:

- Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Ruwaida binti Ali Hanafiah yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

b. $\frac{1}{3}$ bagian dari objek harta poin 5.1, 5.2, dan 5.5, diwarisi oleh:

- Penggugat I/Istri pertama sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Tergugat I/istri kedua sebanyak $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan;
- Penggugat II, Penggugat III, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan satu orang anak perempuan kandung yang bernama Ruwaida binti Ali Hanafiah yang kedudukannya digantikan oleh empat orang anaknya sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar, mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian;

Halaman 104 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris telah dikabulkan, maka majelis hakim menghukum kepada Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti agar dapat membagi harta peninggalan Pewaris sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, dan oleh karena harta-harta warisan dari Pewaris (almarhum Ali Hanafiah bin Sabi) terdiri dari harta-harta berupa tanah jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan empat orang ahli waris pengganti sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas pokok perkara ini, yaitu dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian yang lain, yang selengkapnya akan diuraikan pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 105 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



2. Menetapkan Ali Hanafiah bin Sabi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 dalam keadaan sakit;

3. Menetapkan ahli waris almarhum Ali Hanafiah bin Sabi adalah sebagai berikut:

- 3.1 Sri Jemah binti Abdul Majid sebagai istri pertama;
- 3.2 Rosmaniar binti Durin sebagai istri kedua;
- 3.3 Mukti bin Ali Hanafiah sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.4 Kariadimansyah bin Ali Hanafiah sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.5 Mauziatul Hasanah binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- 3.6 Siti Fatimah binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- 3.7 Wahyuni binti Ali Hanafiah sebagai anak perempuan kandung;
- 3.8 Empat orang cucu masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar sebagai ahli waris pengganti dari Ruwaida binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung meninggal tahun 2007);

4. Menetapkan harta berupa:

- Tanah objek perkara 4.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 60 x 276 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, di atasnya juga berdiri rumah papan beratap seng dengan ukuran rumah 3x4 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik H.A Mukhlis alias Kandar;
- Sebelah Barat : dengan hutan;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Aman Bitu;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Udin Aman Jay/A.

Azhar;

Halaman 106 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



adalah harta bersama antara Penggugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari objek perkara 4.1 merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta warisan;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian harta bersama dari objek perkara 4.1 kepada masing-masing ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:

6.1. Penggugat I (isteri pertama) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

6.2. Tergugat I (istri kedua) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;

6.3 Penggugat II (anak laki-laki), Penggugat III (anak perempuan), Tergugat II (anak perempuan), Turut Tergugat I (anak laki-laki), Turut Tergugat II (anak perempuan) dan empat orang cucu masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar sebagai ahli waris pengganti dari Ruwaida binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung meninggal tahun 2007) mendapat $\frac{6}{8}$ bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari $\frac{6}{8}$ bagian;

7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara 4.1 yang menjadi hak Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan ahli waris pengganti; sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 6 di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dilakukan dengan cara dijual lelang, hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang tersebut pada amar putusan poin 3 di atas sesuai dengan bagian masing-masing;

8. Menetapkan harta-harta berupa:

Halaman 107 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



8.1 Tanah objek perkara 5.1 berupa sebidang tanah kebun yang berisi tanaman kopi yang luasnya 40 x 194 m², yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan kebun Sultan Sari;
- Sebelah Barat : dengan kebun milik Nurhayati;
- Sebelah Selatan : dengan kebun milik Armaya Syah;
- Sebelah Utara : dengan kebun Selamat Purwanto;

8.2 Harta objek perkara 5.2 berupa satu unit rumah yang luasnya 6,20 x 9,1 m² berdinding papan dan beratap seng, yang terletak di Kampung Wih Porak Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Barat : dengan tanah milik Sarif Ali;
- Sebelah Selatan : dengan tanah milik Abdul Jalil;
- Sebelah Utara : dengan tanah milik Muhammad Hasan;

8.3 Satu unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan les merah dan abu-abu dengan nomor polisi BL.3926 YP dibeli tahun 2015;

adalah harta-harta bersama antara almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dengan Penggugat I dan Tergugat I;

9. Menetapkan 2/3 bagian dari harta-harta objek 5.1, 5.2 dan 5.5 adalah harta bersama antara Penggugat I, Tergugat I dan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi dan 1/3 bagian lagi merupakan harta warisan almarhum Ali Hanafiah bin Sabi;

10. Menetapkan 1/3 bagian yang menjadi bagian harta warisan dari dari objek 5.1, 5.2 dan 5.5 kepada masing-masing ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 108 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



- 10.1 Penggugat I (istri pertama) sebanyak 1/8 bagian;
- 10.2 Tergugat I (istri kedua) sebanyak 1/8 bagian;
- 10.3 Penggugat II (anak laki-laki), Penggugat III (anak perempuan), Tergugat II (anak perempuan), Turut Tergugat I (anak laki-laki), Turut Tergugat II (anak perempuan) dan empat orang cucu masing-masing bernama Munawarah binti Misdar, Amna binti Misdar, Saswati binti Misdar dan Dedi Mizwar bin Misdar sebagai ahli waris pengganti dari Ruwaida binti Ali Hanafiah (anak perempuan kandung meninggal tahun 2007) mendapat 6/8 bagian dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian dari 6/8 bagian;

11. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek harta 5.1, 5.2, dan 5.5 yang menjadi hak Para Penggugat, Turut Tergugat dan ahli waris pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan poin 9 dan 10 di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka pembagian dilakukan dengan cara dijual lelang, hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang tersebut pada amar putusan nomor 10 di atas sesuai dengan bahagian masing-masing;

12. Menyatakan Akta Jual Beli No: 341/PRG/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, tidak berkekuatan hukum;

13. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

14. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.811.000,- (enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami **Dra. Rita Nurtini.**, sebagai ketua majelis, **Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL** dan **Ertika Urie, SHI., MHI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 07 Februari 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Penggugat, diluar hadirnya kuasa hukum Para Tergugat, dan tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan		Rp 3.720.000,-
- Biaya Descente		Rp 3.000.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-

Halaman 110 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 6.811.000,-

(enam juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

CATATAN:

Putusan ini diberikan kepada Penggugat atas permintaan sendiri pada tanggal 09 Februari 2017 dan belum berkekuatan hukum tetap;

Redelong, 09 Februari 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 111 dari 111 Halaman

Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)